

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN  
BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA**

**(Studi Kasus Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten  
Jepara)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Gelar Sarjana  
(S1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

**Umi Hidayat Arifatullisan**

**(1502016056)**

**PROGRAM STUDI**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp (024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Umi Hidayat Arifatullisan  
NIM : 1502016056  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Bersyarat dan Implikasinya  
(Studi kasus Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal **16 Desember 2019** dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 17 Maret 2020

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H. NIP. 197910222007012011

Penguji Utama I,

H. TOLKAH, M.A.  
NIP. 196905071996031005

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag  
NIP. 197511072001122002

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum  
NIP. 195601011984032001

Penguji Utama II,

BRILIYAN ERNA WATI, S.HI., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum  
NIP. 195601011984032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Umi Hidayat Arifatullisan  
NIM : 1502016056  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Hukum Islam terhadap Perkawinan Bersyarat dan Implikasinya (Studi Kasus Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 03 Maret 2020

**Pembimbing I**

**Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum**  
NIP. 195601011984032001

**Pembimbing II**

**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2 002

## MOTTO

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ  
أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

(QS. Al- Nahl:72)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 274

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran dalam segala ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh-Nya. Serta segala nikmat kebahagiaan dan keridhoan-Nya yang telah di limpahkan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini. Sehingga Penulis persembahkan karya tulis ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan Penulis, khususnya yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Aliyuddin dan ibu Daimah yang mendo'akan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku serta memberikan motivasi, baik dukungan spiritual maupun material yang tiada hentinya Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku Evi, Vilda dan mas Johan yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
4. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan siapapun yang membaca skripsi ini demi sebuah tambahan keilmuan dan wawancara, sehingga dikemudian hari penulis dapat mengevaluasi diri.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Hidayat Arifatullisan

Nim : 1502016056

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 Maret 2020

Deklarator,



Umi Hidayat Arifatullisan  
1502016056

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## II. Vokal

Vokal bahasa Arab, Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatkah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َو	Fathah dan wau	Au	a dan i

## III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ — ا	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
َ —	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas

يِ			
<u>    </u> ُ و	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

## ABSTRAK

Dalam suatu perkawinan seseorang akan menemukan banyak konsekuensi yang baru. Agama Islam juga merinci aturan-aturan agar tidak terjadinya suatu hal negatif. Dengan adanya pernikahan Allah telah mengikat adanya cinta kasih antara laki-laki dan perempuan agar terjamin keberangsungan hidupnya, karena pernikahan merupakan perbuatan yang sakral dan suci maka tidak boleh jika pernikahan itu hanya sebagai pemuas syahwat dan untuk bersenang-senang. Perkawinan dengan syarat ini memang diperbolehkan oleh para ulama dan pernikahan ini tetap dianggap sah di mata agama maupun hukum Positif karena perkawinan ini terjadi sebagaimana perkawinan pada mestinya menurut ajaran Islam seperti tetap diwajibkan adanya rukun dan syarat perkawinan.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, kedua, bagaimanakah implikasi perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sifatnya penelitian lapangan. Peneliti melakukan penelitian di tengah-tengah masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Penelitian ini mengungkap perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo dan pengumpulan datanya melalui teknik observasi dan wawancara. Informan berjumlah tiga pasang pelaku perkawinan bersyarat.

Penelitian ini menghasilkan pemikiran bahwa perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara terjadi karena alasan pekerjaan, perselingkuhan dan perjudahan, dan memberikan syarat tertentu yang tidak sejalan dengan ajaran Islam sebelum perkawinan berlangsung. Perkawinan bersyarat semacam ini diperbolehkan atau akadnya tetap dianggap sah karena perkawinan tersebut telah sempurna syarat dan rukunnya dalam suatu perkawinan hanya saja akadnya yang batal. Adapun implikasi dari perkawinan tersebut ada beberapa yang perkawinannya berakhir dengan perceraian dan terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangganya.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan bersyarat, Implikasi.**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Bersyarat dan Implikasinya (Studi Kasus Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara). *Alhamdulillah* telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum dan Ibu Anthin Latifah, M.Ag dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
3. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk mempelajari tentang hukum-hukum keluarga.
4. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H selaku ketua jurusan hukum perdata Islam, dan Dr. Junaidi Abdillah, M.SI selaku sekretaris jurusan, terima kasih atas

kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua Penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta doa smoga Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	10
G. Analisis Data .....	11
H. Sistematika Penulisan.....	11

### **BABII: RUANG LINGKUP TENTANG PERKAWINAN BERSYARAT**

A. Perkawinan. ....	13
1. Pengertian Perkawinan .....	13
2. Rukun dan syarat perkawinan .....	14
B. Perkawinan yang Diharamkan .....	19

C. Perkawinan Bersyarat.....	22
1. Pengertian Perkawinan Bersyarat.....	22
2. Akad Bersyarat.....	22
D. Macam-macam Pelaksanaan Nikah Syarat .....	25
E. Hukum Akad Perkawinan Bersyarat .....	28
F. Pandangan Hukum islam tentang Perkawinan Bersyarat.....	31
<b>BAB III: PAPARAN HASIL PENELITIAN PERKAWINAN BERSYARAT DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA</b>	
A. Gambaran Umum Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara .....	36
B. Perkawinan Bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara .....	41
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA</b>	
A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Perkawinan Bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara .....	52
B. Implikasi terjadinya perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara .....	61
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
C. Penutup.....	69

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu proses pembentukan keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan diawali suatu ikatan suci,<sup>2</sup>Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wal-rahmah)." Kata Perkawinan merupakan derivasi dari Pernikahan yang bersifat sinonim serupa tapi tidak sama, sama dalam pengertian beda dalam lafadh. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 yang berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian Nikah menurut syara' adalah suatu perjanjian (ijab-Qabul) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagai suami istri yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan syariat Islam.

Islam mengatur perkawinan dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.<sup>3</sup> Sejalan dengan perkembangan peradaban dan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan dan peradaban seiring dengan bergulirnya waktu. Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan dengan niat cerai atau talak dan pernikahan dengan syarat. Hal ini menjadi model pernikahan yang timbul dipermukaan. Pernikahan model ini hampir sama dengan nikah

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.



mut'ah dan nikah muhallil. Perbedaan dengan nikah mut'ah adalah di dalam akadnya tidak ada syarat, sedangkan nikah muhallil ada syarat.<sup>4</sup>

Nikah mut'ah bisa dipahami dengan kesenangan yang mutlak dijadikan dasar hidup bagi pria untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya dan birahinya dari wanita tanpa syarat,<sup>5</sup> atau dapat dipahami pula dengan pernikahan yang berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu.

Perkawinan merupakan keperluan hidup utama dan prima serta menjaga diri manusia dari gangguan lahir dan bathin, Ketika akad nikah disertai dengan syarat, maka syarat ini bisa berubah perkara yang sejalan dengan aturan akad, atau bertentangan dengannya, atau memberi manfaat kepada wanita, atau syarat yang dilarang oleh syari'at, maka setiap syarat tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda.<sup>6</sup> Contohnya adalah syarat mempergauli istri dengan baik, memberi nafkah pakaian dan tempat tinggal dengan baik, suami tidak mengurangi hak istri dan memberi bagian yang setara dengan istri-istrinya yang lain (jika berpoligami). Kemudian, syarat-syarat yang tidak harus dipenuhi meskipun akadnya tetap sah, yaitu syarat yang bertentangan dengan aturan akad itu sendiri. Contohnya, syarat tidak akan memberi nafkah atau berhubungan badan, Selain itu, ada juga syarat-syarat yang dilarang oleh syari'at dan haram dipenuhi seperti calon mempelai wanita bersedia menikah dengan syarat calon suaminya menceraikan istrinya yang lain,<sup>7</sup> maka terdapatlah syarat-syarat yang tidak

---

<sup>4</sup> Khalid al-Juraisy (ed), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Mustofab Aini, dkk, (Jakarta: Daral-Haqq, 2004), hlm.455.

<sup>5</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 72

<sup>6</sup> Mohamad Taufik Hulaimi, *Fiqih Sunnah sayyiq Sabiq*, Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 207.

<sup>7</sup> Mohamad Taufik Hulaimi, *Fiqih Sunnah*, hlm. 208-212

merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan apalagi istri atau wanita yang telah mengorbankan dalam segala sesuatu dalam perkawinan ini, maka syarat utama dalam perkawinan tidak ada yang merugikan istri dalam arti perkawinan yang mempunyai jangka waktu tertentu tidak harus melakukan soal-soal tertentu yang tidak wajar dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan ikatan abadi, tidak mempunyai tujuan selain menjalankan anjuran agama dan tanpa niat yang tidak jujur atau tidak setia atau menyimpan rahasia, maka Alla Bersabda pada surah Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>9</sup>

Literatur fiqh klasik menjelaskan mengenai persyaratan dalam perkawinan, bahwa persyaratan dalam perkawinan mempunyai kaitan dengan perjanjian dalam perkawinan yaitu karena perjanjian itu berisi syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan, didalam Kompilasi Hukum Islam juga hanya menjelaskan mengenai Perjanjian perkawinan yang terdapat pada BAB VII Pasal 45 yang berbunyi “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: Taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menepati perjanjian itu menurut Alquran adalah sesuatu yang diperintahkan , sesuai dengan firman Allah diakhir ayat QS. Al-Isra (17): 34

---

<sup>8</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah*, hlm. 46-48

<sup>9</sup> *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Wali, 2012). hlm. 406.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ  
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.<sup>10</sup>

Tafsir ayat ini ialah penuhilah janji terhadap siapa pun kamu berjanji, baik kepada Allah maupun kepada kandungan janji, baik tempat, waktu dan substansi yang dijanjikan karena sesungguhnya janji yang kamu janjikan akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT kelak di hari kemudian atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya,<sup>11</sup> tetapi perjanjian itu tidak sama dengan sumpah, karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah yaitu : *wallahi*, *billahi* dan *tallahi* dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhi.<sup>12</sup>

Menurut pendapat Imam Hambali mengenai syarat yang ditetapkan istri atas suami apabila seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa ia tidak akan mengajak istrinya keluar dari negerinya atau rumahnya, tidak mengajak bepergian jauh, atau tidak kawin dengan wanita lain, maka sahlah akad dan syarat itu, dan bila tidak, maka istri berhak mem-*faskh* (memutuskan; membatalkan) perkawinan itu.

Imam Hanafi, Syafi’i dan Maliki berpendapat syarat seperti itu batal tetapi akad nikahnya sah. Tetapi dalam keadaan seperti ini Syafi’i dan Hanafi mengatakan bahwa suami wajib memberikan mahar *mitsil*, yaitu yang lazim bagi wanita seperti dia, bukan mahar *musamma*, yaitu mahar yang disepakati bersama.

Imam Hanafi mengatakan manakala suami (ketika akad nikah) mensyaratkan agar hak talak berada di tangan istrinya, misalnya dengan mengatakan “saya bersedia menikahimu dengan syarat engkau yang menentukan talak atas dirimu”, maka syarat seperti ini batal, akan tetapi bila istri yang mensyaratkan hal itu, dengan mengatakan kepada suaminya

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Quran Terjemahan*, hlm.285.

<sup>11</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.83.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.145.

“saya menikahkan diri saya kepadamu dengan syarat bahwa hak talak berada di tangan saya”, lalu suami mengatakan “saya terima nikah denganmu” maka syarat dan akad itu sah. Istri bisa menjatuhkan talak kepada suaminya kapan saja dia mau.

Imamiyah mengatakan bahwa, ketika akad nikah seorang istri mensyaratkan kepada suaminya agar ia tidak kawin dengan wanita lain, tidak mentalaknya, tidak melarangnya keluar rumah kapan dan kemana yang dia kehendaki, atau masyarakat bahwa hak talak berada di tangannya tidak mewarisinya, dan persyaratan-persyaratan lain yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, maka persyaratan-persyaratan itu batal, sedang akadnya dipandang sah, akan tetapi bila istri mensyaratkan agar suaminya tidak mengajaknya keluar dari negerinya, menempatkannya di rumah tertentu, atau tidak mengajaknya bepergian jauh, maka syarat dan akad itu sah, tetapi bila suami tidak memenuhi janji (syarat) itu istri tidak berhak membatalkan perkawinan, dan kalau seandainya istri dalam kondisi seperti itu tidak bersedia diajak pindah, maka istri berhak atas hak-hak yang lahir dari ikatan perkawinan, semisal nafkah dan lain-lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, sudah dijelaskan mengenai nikah syarat hukumnya dibolehkan tetapi harus sesuai ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan harus disepakati oleh kedua belah pihak yang berkesepakatan dan tanpa paksaan, seperti yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara terdapat beberapa warga, mereka melakukan perkawinan bersyarat yang isinya tidak sesuai dengan syari'at islam dan berikut beberapa kasus yang ingin penulis teliti.

Kasus yang pertama terjadi pada keluarga bapak Sugiman (65 tahun) dengan ibu Mariatun (42 tahun), syarat yang terjadi dalam pernikannya yaitu ibu Mariatun harus diberi upah sebagai ganti rugi selama merawat sebesar Rp.800.000,00 dan berkenan boleh hamil.

---

<sup>13</sup> Muhammad Jawa Maghniyah, *Fiqh Lima Madzhab buku Kedua*, (Jakarta: Basrie Press: 1994), hlm. 51-52

Kasus yang kedua terjadi kembali pada ibu mariatun tetapi dengan laki-laki yang berbeda yaitu bapak Parisan (53 tahun), pada pernikahan ini ibu mariatun memberikan syarat yang sama hanya nominal upah yang disyaratkan berbeda yaitu sebesar Rp. 1.300.000,00.

Kasus yang ketiga yaitu terjadi pada keluarga bapak Mujiono (45 tahun) dengan ibu Nami (42 tahun), dalam perkawinan ini terdapat syarat bahwa bapak mujiono harus menceraikan istri pertamanya.

Kasus yang terakhir yaitu terjadi pada keluarga bapak Khandir (23 tahun) dengan ibu Yanti (17 tahun), dalam perkawinan ini terdapat syarat perkawinan ibu Yanti hanya berkenan digauli suamiya apabila ia ridho.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana praktik nikah bersyarat yang ada di Kabupaten Jepara Khususnya di Desa Bumiharjo dan menjadikannya sebagai sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Bersyarat dan implikasinya (Studi Kasus Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat yang terjadi di desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.
2. Bagaimana implikasi perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan skripsi ini dilakukan dalam rangka :

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam praktik perkawinan bersyarat yang terjadi di desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.
- b. Untuk mengetahui implikasi perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

## 2. Manfaat

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan ini dibagi menjadi disisi yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai pernikahan bersyarat dan implikasinya

## D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perjanjian perkawinan ini bukan merupakan penelitian yang baru dalam hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga Islam. Dari penelusuran penyusun, sampai sejauh ini sudah ada beberapa tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

M. Ridzuan Bin Sariman dengan judul: “Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah Mis-yar (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm)”. Penelitian ini mengkaji tentang pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm tentang keabsahan akad bersyarat dalam nikah *Mis-yār* dan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan.<sup>14</sup>

Jurnal Parlindungan Simbolon dengan judul: “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”. Jurnal ini mengkaji tentang pandangan ulama

---

<sup>14</sup> M. Ridzuan Bin Sariman dengan judul: “Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah Mis-yar (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm)”, skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018

tentang hukum nikah misyar dan kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada Istri baik lahir maupun batin”.<sup>15</sup>

M. Faiz Fanani dengan judul: “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian”. Penelitian ini mengkaji pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan bisa dijadikan dasar atau alasan perceraian antara suami dan istri.<sup>16</sup>

Vevi Alfi Maghfiroh, Syaefullah, jurnal dengan judul: “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat”. Jurnal ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam dan analisis tentang pemikiran Ibnu Qudamah terhadap tentang nikah bersyarat.<sup>17</sup>

Skripsi M. Da’in Fazani yang berjudul “Analisis pendapat imam Syafi’i tentang sahnya nikah muhallil”, penelitian ini mengkaji tentang pendapat Imam Syafi’i tentang sahnya nikah muhallil ditinjau dari aspek sahnya dan metode istinbat hukum Imam Syafi’i tentang sahnya nikah muhallil.<sup>18</sup>

Skripsi Ahmad Zarkasyi dengan judul ”Nikah Muhallil menurut imam Hanafi”, penelitian ini mengkaji tentang hukum nikah muhallil, metode ijihad dan landasan hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam menetapkan hukum nikah muhallil.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil mempelajari beberapa kajian pustaka dan referensi tersebut, tidak ditemukan pembahasan yang spesifik sama dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan mengenai apa yang dimaksud dengan nikah bersyarat menurut Hukum Islam. Selain itu penulis juga memaparkan bentuk

---

<sup>15</sup> Perlindungan Simbolon, judul: “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”, (<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1043>) Diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 11.00 WIB

<sup>16</sup> M. Faiz Fanani, “Pengingkaran Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, 2007.

<sup>17</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, Syaefullah “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat”, (<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/1326/0>) Diakses pada tanggal 03 agustus 2019, pukul 11.30 WIB

<sup>18</sup> M. Da’in Fazani yang berjudul “Analisis pendapat imam Syafi’i tentang sahnya nikah muhallil”, skripsi IAIN Walisingo Semarang Fakultat Suari’ah, 2010

<sup>19</sup> Ahmad Zarkasyi dengan judul ”Nikah Muhallil menurut imam Hanafi”, skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Fakultas Syari’ah, 2011

pernikahan bersyarat serta syarat sahnya syarat tersebut dari apa yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis berharap masyarakat akan memperoleh banyak informasi mengenai pentingnya mengadakan perjanjian perkawinan, sebab manfaat yang diperoleh dari adanya perjanjian itu sendiri sangat banyak dan tidak lagi menganggap perjanjian tersebut sebagai sesuatu yang tak lazim melainkan menjadikan sebagai salah satu persiapan untuk menuju pernikahan serta mengetahui perjanjian yang sesuai dengan aturan syari'at Islam dan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari obyek penelitian dengan menghimpun data, kemudian menghubungkan dengan variabel lainnya yakni pandangan tentang Hukum Islam, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian kualitatif yang obyeknya adalah beberapa warga Desa Bumiharjo yang melakukan perkawinan bersyarat yang didalam persyaratan tersebut isinya tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan akan dihubungkan dengan pandangan hukum Islam.

### **2. Sumber Data**

- a. Sumber data primer adalah sumber data langsung yang dikaitkan dengan objek penelitian, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang



berwujud laporan dan sebagainya.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini sumber data sekunder yang dimaksud yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur hukum Islam, perundang-undangan, bahan hukum umum, buku fiqh, karya ilmiah yang berkaitan dan bisa mendukung penulisan skripsi ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Agar dapat data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu di antaranya :

#### **a. Observasi**

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Pengumpulan data yang berupa observasi ini, penulis datang langsung di desa Bumiharjo, kecamatan Keling, kabupaten Jepara. Permasalahan dalam hal ini diperlukan perhatian khusus mengenai perkawinan dan perkawinan bersyarat yang digunakan, tidak berhenti dalam pembahasan itu saja melainkan data-data yang telah didapatkan akan dikumpulkan dalam bentuk tulisan, kemudian langkah selanjutnya yang ditempuh adalah analisis data. Tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau penggambaran mengenai perkawinan bersyarat tersebut.

#### **b. Wawancara**

Disamping observasi lapangan, langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk pengumpulan data, juga menggunakan metode wawancara yakni berbicara langsung dengan informan.

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

Dalam metode ini peneliti memperoleh data dengan cara melakukan dialog dan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, sesuai dengan tema kajian peneliti. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah pelaku perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

c. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, Iktisar rapat, pertanyaan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti dengan mempelajari dokumen tersebut dapat mengenal budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek yang diteliti.<sup>21</sup>

#### **4. Analisis Data**

Tahapan yang dilakukan dalam mengolah data yaitu, data yang telah dikumpulkan dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan maupun hasil wawancara. Kemudian di analisa secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan praktik perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dengan hukum Islam dan implikasinya.

---

<sup>21</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224-225

## **F. Sistematika Penulisan**

Supaya penulisan skripsi ini terarah, runtut, dan teratur, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut :

Bab satu berisi tentang pendahuluan, dan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Bersyarat dan Implikasinya (Studi Kasus Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara), yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, review studi terdahulu, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Bab dua berisi tentang landasan teori dari penulisan yang berisi pengertian umum tentang Perkawinan Bersyarat yang terdiri dari pengertian Perkawinan Bersyarat, Dasar Hukum Perkawinan Bersyarat, dan Pandangan Hukum Islam mengenai Perkawinan Bersyarat,

Bab tiga merupakan isi gambaran umum tentang Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Selain berisi tentang gambaran, bab ini juga berisi kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan serta praktik Perkawinan Bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Bab empat merupakan karya pemikiran dan analisis penulis tentang, analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat, implikasi terjadinya Perkawinan Bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Bab lima merupakan penutup dari pemikiran penulisan karya tulis ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### RUANG LINGKUP TENTANG PERKAWINAN BERSYARAT

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “Nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.<sup>22</sup> Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atas hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Adapun menurut istilah: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ulama ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*.<sup>23</sup> Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Tetapi demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>24</sup>

Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah ini, masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakaht 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). hlm.10.

<sup>23</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.8.

<sup>24</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, hlm.12.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain.<sup>25</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>26</sup>

## 2. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang

---

<sup>25</sup> Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.4

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), hlm.7

rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dari istri, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobulyang dilakukan oleh suami.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari setiap rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
  - 1) Beragama Islam

Bagi calon mempelai laki-laki harus beragama Islam karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Dalam hal ini istri harus mengikuti hukum yang ditetapkan kepada suaminya, sebagaimana anak mengikuti hukum ayahnya. Dalam hal ini seorang muslimah hanya dibolehkan kawin dengan laki-laki yang muslim.

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

Hal ini diisyaratkan bahwa agar pelaksanaan hukum lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan Hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itu perlu penegasan calon pengantin laki-laki, yakni harus benar-benar laki-laki. Menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin.

3) Orangny diketahui dan tertentu keberadaanya dan jelas identitasnya.

Syarat ini tentunya sangat penting, karena bagaimana mungkin hukum bisa dikatakan sah jika yang melakukan akad tidak jelas orangnya (pelakunya).

4) Tidak sedang melakukan ihram.

5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

6) Calon mempelai laki-laki rela (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan.

b. Calon mempelai perempuan

1) Beragama Islam, berdasarkan firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 221 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى  
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang*

*musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>27</sup>*

- 2) Tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan haramnya pernikahan seperti tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
  - 3) Jelas orangnya dan jelas bahwa ia adalah seorang wanita.
  - 4) Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.
  - 5) Tidak dipaksa atau atas kemauan sendiri.<sup>28</sup>
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: *Pertama*, wali nasab yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin, *Kedua*, wali mu'tiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya, *Ketiga*, wali hakim yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim. Ada beberapa syarat untuk menjadi wali diantaranya yaitu:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki tidak boleh perempuan menjadi wali.
- 3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- 4) Orang merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.

Alasannya ialah bahwa orang yang berada dibawah

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim*, hlm. 35

<sup>28</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004), hlm. 101.



pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

- 6) Berfikiran baik. Orang yang terganggu fikirannya karena ketuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- 7) Adil
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>29</sup>

d. Dua orang saksi

Ada beberapa syarat yang perlu ada dalam saksi diantaranya sebagai berikut: Syarat pertama, mukallaf seorang saksi harus sudah baligh dan berakal.

Syarat kedua, jumlah saksi. Tidak sah akad nikah disaksikan seorang laki-laki atau seorang laki-laki satu dan perempuan satu tidak sah pula akad disaksikan banyak orang perempuan kecuali di suatu daerah yang khusus dihuni kaum wanita. Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Syarat ketiga, beragama Islam. Apabila masing-masing dari suami istri beragama Islam, tidak sah pernikahannya jika para saksi bukan dari kalangan muslim karena kehadiran mereka tidak bermakna penghormatan terhadap kedua pengantin yang muslim. Syarat keempat, adil. Syarat adil pada saksi diperselisihkan diantara fuqaha. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik (tidak taat), ini maksudnya persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak. Syarat kelima,

---

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3, 2009), hlm. 76

mendengar ijab qobul, dua orang saksi harus mendengar ijab qobul dari dua orang yang berakad pada waktu yang sama dan memahami bahasa dua orang yang berakad tersebut.<sup>30</sup>

- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami.

Syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masing-masing suami istri sempurna keahliannya (kelayakannya) dalam penguasaan akad, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain.
- 2) Masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad, adakalanya asli dari diri sendiri atau dengan kewalian pada orang lain atau perwakilan.
- 3) Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahi perkara yang diwakilkan.
- 4) Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wali atau setelahnya sedangkan yang lebih dekat tidak ada di tempat. Jika telah dilaksanakan akad kemudian hadir wali yang terdekat, ia boleh memilih antara izin akad wali yang jauh dan membatalkannya. Misalnya, jika seseorang menikahkan saudara perempuannya padahal ketika itu ayahnya ada maka akad tidak dapat dilaksanakan kecuali ada izin dari ayah jika ingin menyempurnakan syarat-syarat perwakilan.<sup>31</sup>

## **B. Perkawinan yang Diharamkan**

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu dari syarat-syarat yang

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 106-108

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, hlm. 116

terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang fasid dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang. Tentang kesahan perkawinannya terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Diantara perkawinan yang terlarang itu Amir Syarifuddin menjelaskan dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan Islam di Indonesia perkawinan yang di kharamkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Nikah *Syighār*

Nikah *syighār* dari segi bahasa berarti *ar-raf'u* (*mengangkat*). Adapun *syighār* menurut syara' adalah seseorang menikahkan putrinya dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan tuan dari calon istri putrinya itu, sementara di antara keduanya tidak ada mahar, atau ada mahar tapi semata-mata untuk tipu daya.

Dalam bentuk perkawinan tersebut di atas yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawinkan anaknya kepada seseorang, dalam arti kehormatan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini itu. Kedua anak perempuan yang dikawinkan oleh walinya itu sama sekali tidak menerima mahar dari perkawinan tersebut, sedangkan mahar itu adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan itu, bukan untuk wali yang mengawinkannya.

Yang tidak terdapat dalam perkawinan itu adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk salig mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, perkawinan dalam bentuk ini dilarang.

#### 2. Nikah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* adalah termasuk bahasa arab yang berasal dari kata “*متع*” yang secara etimologi mengandung beberapa arti di antaranya adalah kesenangan, alat perlengkapan, dan pemberian. Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan: “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Apabila dilihat dari rukun nikahnya tidak ada yang

terlanggar, tetapi dari segi persyaratan ada yang tidak terpenuhi, yaitu ada masa tertentu bagi umur perkawinan, sedangkan tidak adanya masa tertentu itu merupakan salah satu syarat dari akad. Perbedaan lainnya dari perkawinan biasa adalah tidak terbatasnya perempuan yang dikawini secara nikah *mut'ah*, sedangkan pada perkawinan biasa dibatasi empat orang dengan syarat dapat berlaku adil.

### 3. Muhallil

Nikah *muhallil* adalah sebuah perkawinan yang mana seorang pria menikah dengan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dan setelah dikumpulinya ia menalaknya lagi, agar suami yang pertama boleh mengawininya kembali. Praktek nikah *muhallil* (kawin cina buta) yaitu perpaduan dari pemaksaan cerai dan pemaksaan pernikahan. Nikah *muhallil* diyakini wajib dilakukan oleh perempuan yang ingin rujuk dengan suaminya setelah suami istri menyatakan cerai dengan talak tiga, cerai ini dianggap sah oleh masyarakat walaupun tanpa pengesahan dan proses rujuk sebelumnya dari pihak yang ditugaskan yaitu Mahkamah Syari'ah atau KUA (Kantor Urusan Agama), sudah melakukan talak tiga, untuk dapat rujuk kembali, baik pihak suami maupun istri harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain.

Perkawinan muhallil biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad: “saya saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya”, atau “saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi perkawinan sesudah itu”. Dalam bentuk ini perkawinan tahlil perkawinan dengan akad bersyarat.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 99-108

### C. Perkawinan Bersyarat

#### 1. Pengertian Perkawinan Bersyarat

Hukum Islam menjelaskan, bahwa nikah bersyarat merupakan susunan yang terdiri dari dua suku kata: *Nikah* dan *Syarat*. *Nikah* yang berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan yang dimaksud dengan *Sharath* dalam kaitannya dengan perkawinan adalah apa-apa yang disyaratkan oleh salah satu kedua mempelai kepada yang lain karena adanya tujuan (*ghard*) tertentu yang ingin dicapai.<sup>33</sup> Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan “ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>34</sup>

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sejalan dengan perkembangan peradaban dan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan dan peradaban seiring dengan bergulirnya waktu. Sebelum dilangsungkannya pernikahan, terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak keluarga mempelai. Hal ini bertujuan untuk kebaikan keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selanjutnya, hukum melakukan perjanjian dalam pernikahan itu mubah, boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan.

#### 2. Akad Bersyarat

Adapun yang dinamakan nikah bersyarat disini adalah pernikahan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain dengan tujuan tertentu, ada akad

---

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Vol* Beirut : Dar Al-Fikr, 1985). hlm.53.

<sup>34</sup> Kitab Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

nikah yang dikaitkan dengan beberapa perjanjian, ada perjanjian yang sesuai dengan tujuan akad dan adapula yang berlawanan dengan tujuan akad, ada perjanjian yang manfaatnya kembali kepada pihak perempuan, dan ada pula yang dilarang oleh syara', masing-masing perjanjian memiliki hukum sendiri. Para ulama ahli fikih memberikan penjelasan mengenai hal itu. Mereka berbeda pendapat mengenai adanya syarat yang digantungkan pada ijab qobul. Menurut mayoritas mazhab menyebutkan bahwa jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'at maka wajib dipenuhi, tetapi jika syaratnya rusak, yakni syarat yang tidak sesuai dengan akad, atau tidak dibolehkan oleh hukum-hukum syariat, maka akad nikahnya tetap sah dan syaratnya batal sendiri.<sup>35</sup> Akad ada yang bergantung kepada syarat atau untuk waktu tertentu, akad semacam ini tidak sah, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Shighat yang terikat dengan syarat tertentu

Shighat akad yang isinya digantungkan kepada sesuatu yang lain, dengan suatu keadaan, misalnya pihak laki-laki berkata "kalau saya sudah lulus sekolah saya nikahi anak perempuan bapak". Kemudian pihak wali menjawab: "ya saya terima". Perkawinan dengan shighat semacam itu tidak berlaku, karena shighat ini bergantung kepada syarat yang mungkin terjadi dan mungkin pula tidak. Lain halnya apabila digantungkan dengan syarat yang pasti akan terjadi, maka perawinannya dapat berlaku. Misalnya bila si peminang berkata kepada wali si perempuan: "kalau anak perempuan bapak sudah berusia 20 tahun saya kawini", kemudian walinya menjawab: "ya, saya terima". Akad ini akan berlaku apabila si anak perempuan sudah berusia 20 tahun. Demikian pula apabila si perempuan berkata kepada laki-laki yang meminangnya: "bila ayah saya ridho saya kawin dengan

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid III*, alih bahasa Abu Syaqqina, dkk, Cetakan I. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). hlm. 262.

mu”, kemudia laki-laki itu menjawab: “ya, saya terima”, dan pada saat itu serta di tempat itu pula ayahnya menyahut: “ya, saya ridho”, maka akad nikahnya berlaku.

b. Sighat yang di sandarkan pada waktu yang akan datang

Apabila seorang peminang berkata kepada wali si perempuan: “kawinkanlah saya dengan anak perempuan bapak besok pagi, atau bulan depan”. Kemudian walinya menjawab: “ya, saya terima”. Sighat ini tidak menyebabkan perkawinan berlangsung, baik untuk waktu itu maupun waktu yang ditentukan dalam sighat, sebab menyandarkan akad dengan waktu yang akad datang bertentangan dengan akad perkawinan itu sendiri karena akad mempunyai akibat hukum suami dapat menikmati istri sejak adanya akad.

c. Sighat dengan pembatasan waktu tertentu

Apabila perkawinan dilakukan hanya untuk beberapa waktu, misalnya sebulan atau lebih, perkawinannya tidak sah, karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, untuk mendapatkan keturunan, mendidik anak, karena itu Islam mengharamkan kawin mut’ah dan kawin tahlil.<sup>36</sup>

Persyaratan yang dimaksudkan adalah suatu penetapan syarat diluar dari ketentuan hukum syara’ dimana persyaratan ini dapat juga memberi kesan pernikahan hukumnya *mubāh*, artinya boleh seseorang untuk membuat suatu perjanjian dan boleh pula tidak membuat, tetapi jika telah dibuat bagaimana hukum memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pernikahan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib

---

<sup>36</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah: 1980), hlm. 23-24

sebagaimana hukum perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahan lebih berhak untuk dilaksanakan.<sup>37</sup>

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis ingin membahas lebih detail tentang pandangan Hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Sudah di jelaskan sebelumnya mengenai pernikahan bersyarat yaitu ketika akad nikah disertai dengan syarat, maka syarat ini bisa berubah perkara yang sejalan dengan aturan akad, atau bertentangan dengannya, atau memberi manfaat kepada wanita, atau syarat yang dilarang oleh syari'at. Maka setiap syarat tersebut memiliki hukum yang berbeda-beda,<sup>38</sup> jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan bersyarat yaitu sesuatu yang di syaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, dimana suatu itu memang dikehendaki adanya tujuan.

#### **D. Macam-macam Pelaksanaan Nikah Bersyarat**

Dilihat dari waktu pengajuan syarat, maka syarat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Syarat yang diajukan sebelum akad nikah berlangsung, dan syarat yang diajukan ketika prosesi akad yaitu sebagai berikut:

##### **1. Syarat Yang Diajukan Sebelum Pernikahan**

Pada dasarnya setiap akad, baik nikah maupun jual beli, syarat yang diperhitungkan adalah syarat yang bersamaan (*al-muqarin*) dengan akad. Tetapi jika syarat tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka syarat tersebut berstatus seperti halnya syarat yang *al-muqarin* (bersamaan). Artinya akad yang terdapat syarat tersebut menjadi akad yang terbatas (*muqayyad*) keberlangsungannya dengan terlaksananya syarat tersebut. Lebih jelas lagi Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak ke pihak lain sebelum akad berlangsung ber hukum sah dan *luzum* selagi syarat

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media: 2006), hlm.146

<sup>38</sup> Mohamad Taufik Hulaimi, *Fiqh Sunnah sayyiq Sabiq*, Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 207.



tersebut belum dibatalkan sampai akad nikah berlangsung. Lebih lanjut beliau mengatakan, pendapat tersebut adalah pendapat *zahir*-nya madhab Hanafi, Maliki, dan selainnya yang berlaku di semua akad. Serta satu wajah dari pendapat-pendapat di kalangan Syafi'iyah dengan mengesampingkan masalah maskawin secara rahasia dan tidak. Pendapat ini juga berlaku dikalangan Imam Malik dan Imam Ahmad dalam hal ibadah, sebab menurut keduanya niat yang *al-mutaqaddimah* (terdahulu) ber hukum seperti *al-muqarin* (yang bersamaan). Di samping pendapat tersebut di kalangan Imam Ahmad, terdapat satu pendapat lagi yang sangat berbeda dengan pendapat sebelumnya, yakni syarat yang diajukan sebelum akad nikah tidak memiliki pengaruh apapun pada keberlangsungan akad.<sup>39</sup>

## 2. Syarat Yang Diajukan Ketika Pernikahan

### a. Madhab Hanafi

Di kalangan Madhab Hanafi, syarat dikelompokkan menjadi dua; syarat yang *sahih* (dapat dibenarkan) dan syarat yang *fasid* (rusak). Syarat yang *sahih* adalah syarat yang menyempurnakan tuntutan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara'. Sedangkan syarat yang *fasid* adalah syarat yang justru menafikan tuntutan akad, serta bertentangan dengan hukum-hukum shara'. Akibat hukum dari syarat yang *sahih* adalah adanya kewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan akibat hukum dari syarat yang *fasid* adalah syarat tersebut menjadi batal serta akad nya tetap ber hukum sah.

### b. Madhab Maliki

Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat di kalangan madhab Hanafi. Sebab disamping pembagian *sahih* dan *fasid* sebagaimana di atas. Di kalangan Madhab Maliki membagi *sahih* menjadi *sahih* yang makruh dan tidak makruh. *al-sahihat ghayr al-makruhat*, adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad,

---

<sup>39</sup> Ibnu taymiyah, *Ahkam al-Zawaj*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm. 182.

sebagaimana syarat memberikan nafkah pada istri. Sedangkan *al-sahihat al-makruhat* adalah syarat yang tidak ada kaitannya dengan akad, juga tidak menafikan tuntutan akad, tapi hanya menyempitkan pihak yang menerima syarat, sebagaimana syarat untuk tidak keluar rumah yang diajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

c. Madhab Syafi'i

Dalam pandangan Syafi'iyah tidak jauh berbeda dengan pandangan Hanafiyyah, yakni membagi syarat menjadi syarat *sahih* dan syarat *fasid*. Syarat *sahih* menurut Syafi'iyah adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, serta syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan nikah, tetapi tidak memiliki hubungan dengan tujuan (*ghard*) nikah, sebagaimana ucapan: "*jangan engkau memakan ini*". Sedangkan syarat *fasid* dikalangan syafi'iyah dapat dikategorikan menjadi dua:

- 1) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan nikah, tetapi tidak sampai menghilangkan maksud asli nikah yaitu *wat'i*. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah tetap sahnya akad dan gugurnya syarat. Sebagaimana syarat untuk tidak perlu memberi nafkah.
- 2) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan nikah, sekaligus juga menghilangkan maksud asli dari nikah. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah batalnya akad nikah. Sebagaimana syarat untuk tidak *wat'i*.

d. Madhab Hambali

Hambali sebagaimana syafi'i juga membagi syarat menjadi *sahih* dan *fasid*, tetapi perinciannya berbeda, yakni:

- 1) Syarat yang menjadi tuntutan akad, serta syarat yang tidak menjadi tuntutan akad tetapi memiliki manfaat bagi salah satu pihak selama syara' tidak melarang dan selama tidak menghilangkan maksudnya akad. Syarat ini harus dipenuhi,

sebab terdapat manfaat di dalamnya. Sebagaimana syarat yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya untuk tidak memberi nafkah.

- 2) Syarat yang dilarang oleh syara' dan bertentangan dengan tuntutan akad.
  - a) Syarat yang batal dan tetap sah akadnya. Seperti syarat yang diajukan oleh pihak laki-laki untuk tidak memberi mahar, dan tidak memberi nafkah, syarat ini ber hukum tidak sah, sebab di samping syarat ini menafikan tuntutan akad juga mengandung pembatalan hak-hak yang wajib sebab akad sebelum akad tersebut dilakukan.
  - b) Syarat yang secara asli sudah membatalkan akad. Seperti mengajukan syarat pembatasan jangka waktu nikah (nikah mutáh).<sup>40</sup>

#### **E. Hukum Akad Perkawinan Bersyarat**

Ada akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa syarat, ada syarat yang sesuai dengan tujuan akad ada pula yang berlawanan dengan tujuan akad, ada syarat yang manfaatnya kembali kepada pihak perempuan, adapula syarat yang dilarang oleh syara'. Masing-masing syarat itu mempunyai hukum tersendiri jelasnya sebagai berikut:

##### **1. Syarat yang wajib dipenuhi**

Syarat yang wajib dipenuhi yaitu syarat-syarat yang sesuai dengan maksud akad, yang tidak merubah hukum Allah dan Rasulul-Nya, misalnya syarat akan mempegauli istri dengan baik, akan memberi nafkah, pakaian tempat tinggal, tidak akan mengurangi hak wanita, adil terhadap istri-istri bagi suami punya istri lebih dari satu, istri tidak akan keluar rumah tanpa izin suami, tidak akan menerima tamu kecuali dengan izin suami, tidak akan mempergunakan kekayaan suaminya

---

<sup>40</sup> Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Vol 7, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 54-57

kecuali dengan izin suaminya, dan syarat yang lain yang berlawanan dengan tujuan akad.

Hadist Riwayat dari Uqbah R.A, dari Rasuslullah SAW. Beliau bersabda:

((أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرْطَانِ تَوْفُؤَايَهُ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ))

Artinya: “*persyaratan yang paling wajib kalian penuhi adalah persyaratan yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita (yakni akad pernikahan)*”.<sup>41</sup>

## 2. Syarat yang tidak wajib dipenuhi

Syarat yang tidak wajib dipenuhi yaitu syarat yang berlawanan dengan tujuan akad, misalnya suami tidak akan memberikan nafkah kepada istri, tidak memberi maskawin, atau istri yang harus memberi nafkah kepada suami, atau istri yang hanya akan dipergauli pada siang hari tidak pada malam hari, atau syarat lain yang berlawanan dengan tujuan akad.

## 3. Syarat yang bermanfaat bagi istri

Syarat yang manfaatnya kembali kepada istri, misalnya istri tidak akan diusir dari rumah atau kampungnya, tidak bepergian bersama istri, tidak akan kawin lagi dan sbagainya. Tentang kewajiban memenuhi syarat ini para ulama berbeda pendapat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinannya sah tetapi syarat itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya, mereka beralasan dengan hadist-hadist:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا حَلًّا لَّا

Artinya: “*Orang islam itu menurut syarat (yang) mereka (buat), kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.*”

Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat di atas dianggap mengharamkan yang halal sperti kawin lagi (poligami) dan bepergian, kedua hal itu halal. Mereka juga beralasan dengan hadist:

---

<sup>41</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhori (no. 5151) dan Muslim (no. 1418)

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Artinya: “Semua syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah maka syarat itu bathal meskipun seratus syarat.”

Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat di atas bukan dari Kitab Allah karena Syari’at tidak menghendakinyadan syarat tersebut tidak akan menambah kebaikan akad dan bukan tujuan akad.

Sebagian ulama lainnya mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat terhadap wanita, apabila tidak dipenuhi maka perkawinannya dapat di fasakhkan, mereka beralasan dengan firman Allah SWT dalam otngan ayat surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji yang kamu ucapkan” (Al-Maidah: 1)<sup>42</sup>

احق الشروط بالوفاء هو ما استخلتتم به الفروج

Artinya: “syarat-syarat yang layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan”<sup>43</sup>

Dalam membantah pendapat yang tidak mewajibkan memenuhi janji tersebut, para ulama yang mewajibkan mengemukakan alasan bahwa hadist tentang “semua syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah... dan seterusnya” artinya bukan dalam hukum Allah atau yang disyari’atkan, tetapi syarat itu sendiri mereka buat. Pendapat yang mengatakan, kalau syarat itu dianggap mengharamkan yang halal terbantah: sebab syarat itu tidak mengharamkan yang halal tetapi hanya memberikan pilihan bagi perempuan untuk minta fasakh apabila syarat itu tidak dipenuhi, dan dapat bermanfaat bagi perempuan sebagai pelindung bagi kaum wanita.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lautan lestari, 2010), hlm. 106

<sup>43</sup>Hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir

#### 4. Syarat yang dilarang oleh agama

Diantara syarat yang dilarang oleh agama yaitu syarat yang diajukan oleh seorang perempuan agar istri tua suaminya di ceraikan. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً بَطْلًا قِ اُخْرَى

Artinya: “Tidak halal menikahi perempuan dengan menceraikan perempuan lain, (Riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amir)”.<sup>44</sup>

Dalam riwayat lain dikatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ وَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي صَفْحَتِهَا أَوْ إِنَّا نَهَأْفَانِمَا رَزَقُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى (متفق عليه)

Artinya: “Bahwasahnya Rasulullah SAW melarang seseorang untuk meminang pinangan saudaranya atau membeli barang yang sedang ditawarkan saudaranya. Janganlah seorang perempuan meminta agar saudaranya agar piring dan mangkuknya terisi. Bahwasanya rezki itu ada di tangan Allah ta’ala. (Muttafaq Alaih)”.<sup>45</sup>

Riwayat dari Abu Hurairah R.A, bahwa Nabi SAW bersabda:

(( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَخْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ))

Artinya: “tidak dihalalkan bagi seorang wanita meminta suaminya menceraikan madunya agar memperoleh semua bagiannya, sebab, sesungguhnya ia hanya mendapatkan apa yang telah ditakdirkan baginya.”<sup>46</sup>

## F. Pandangan Hukum Islam Mengenai Perkawinan Bersyarat

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Undang-

<sup>44</sup>Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amir

<sup>45</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah: 1980), hlm. 25-27

<sup>46</sup>Diriwayatkan oleh- Bukhori (no. 5152) dan Muslim (no. 1413)

Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.<sup>47</sup>

Apabila dalam suatu perkawinan syarat yang dilakukan adalah sah, tapi persyaratan yang ada tidak seiring dengan tujuan perkawinan, maka syarat tersebut tidak perlu untuk dilaksanakan. Misalnya, syarat untuk tidak memberi nafkah kepada istri, tidak bersetubuh dan syarat-syarat lain yang bertentangan dengan tujuan perkawinan maka syarat-syarat tersebut tidak perlu untuk dipenuhi karena mengandung unsur untuk menggugurkan kewajiban yang berlaku ketika seseorang menikah.<sup>48</sup>

Dalam hal ini Ulama Lima Madzhab mempunyai pandangannya masing-masing mengenai perkawinan bersyarat yaitu sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Imam Hambali mengenai syarat yang ditetapkan istri atas suami apabila seorang suami mensyaratkan atas dirinya bahwa ia tidak akan mengajak istrinya keluar dari negerinya atau rumahnya, tidak mengajak bepergian jauh, atau tidak kawin dengan wanita lain, maka sahlah akad dan syarat itu, dan bila tidak, maka istri berhak mem-*faskh* (memutuskan; membatalkan) perkawinan itu.

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim*, hlm. 406

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta, Cakrawala Publishing: 2008), hlm. 262

2. Imam Hanafi, Syafi'i dan Maliki berpendapat syarat seperti itu batal tetapi akad nikahnya sah. Tetapi dalam keadaan seperti ini Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa suami wajib memberikan mahar *mitsil*, yaitu yang lazim bagi wanita seperti dia, bukan mahar *musamma*, yaitu mahar yang disepakati bersama.
3. Hanafi mengatakan manakala suami (ketika akad nikah) mensyaratkan agar hak talak berada ditangan istrinya, misalnya dengan mengatakan "saya bersedia menikahimu dengan syarat engkau yang menentukan talak atas dirimu", maka syarat seperti ini batal. Akan tetapi bila si istri yang mensyaratkan hal itu, dengan mengatakan kepada suaminya "saya menikahkan diri saya kepadamu dengan syarat bahwa hak talak berada di tangan saya", lalu si suami mengatakan "saya terima nikah denganmu" maka syarat dan akad itu sah. Istri bisa menjatuhkan talak kepada suaminya kapan saja dia mau.
4. Imamiyah mengatakan bahwa, kalau ketika akad nikah seorang istri mensyaratkan kepada suaminya agar ia tidak kawin dengan wanita lain, tidak mentalaknya, tidak melarangnya keluar rumah kapan dan ke mana yang dia kehendaki, atau masyarakat bahwa hak talak berada di tangannya tidak mewarisinya, dan persyaratan-persyaratan lain yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, maka persyaratan-persyaratan itu batal, sedang akadnya dipandang sah.<sup>49</sup>

Salah satu ulama penganut Madzhab Hambali yaitu Ibnu Qudamah, beliau adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan, dan memperhatikan ajaran-ajaran madzhab hambali terutama dalam bidang muamalah.<sup>50</sup> Ibnu Qudamah dalam pengendalian sebuah hukum, ketika tidak ditemukan dalam nash sebuah pengharaman terhadap sesuatu maka hal itu boleh dan sah-sah saja begitu halnya dengan hukum nikah bersyarat, sebelum perkawinan

---

<sup>49</sup> Muhammad Jawa Maghniyah, *Fiqh Lima Madzhab buku Kedua*, (Jakarta: Basrie Press: 1994), hlm. 51-52

<sup>50</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 146



dilaksanakan terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orang tua mempelai yang tujuannya demi kebaikan calon mempelai, karena untuk membina rumah tangga selanjutnya, di dalam kitab-kitab fiqh telah membahas mengenai syarat-syarat tersebut. Adapun pengertian syarat dalam perkawinan ialah :

الشروط في الزواج هي ما يشترطه احد الزوجين على الآخر مما فيه غرض

Artinya: “*Sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu mempelai atas suatu yang lain, yang mana sesuatu itu memang dikehendaki adanya tujuan* “.<sup>51</sup>

Akad nikah yang dikaitkan dengan beberapa syarat, ada syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan ada pula yang berlawanan dengan tujuan akad, ada syarat yang manfaatnya kembali kepada pihak perempuan, dan ada pulayang dilarang oleh syara’ masing-masing syarat itu mempunyai hukum tersendiri, di dalam kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah, disebutkan bahwa ada syarat yang manfaatnya kembali kepada istri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, misalnya isteri tidak akan diusir dari kampungnya atau negaranya, tidak bepergian bersama isteri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan (isteri) dapat minta fasakh terhadap suaminya.<sup>52</sup>

Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy berpendapat kepada keharusan memenuhi segala syarat yang manfaatnya kepada si wanita sehingga dia mau dinikahi dan jika tidak dipenuhi, maka si wanita boleh menfasahkan pernikahan itu.<sup>53</sup>

Dari pemaparan diatas dapat penulis tarik kesimpulan, yakni jika syarat yang dibuat bertentangan dengan syariat atau hakikat perkawinan apapun bentuknya maka syarat tersebut tidak sah, tidak

---

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid III*, alih bahasa Abu Syaqqina, dkk, Cetakan I. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 262.

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. VII, Dar al-Kutb al-Alamiyah, hlm. 448

<sup>53</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum VII*, (Jakarta: Yayasan Tengku Muhammad ash-Shiddieqy, 2001), hlm. 92

perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan hakikat pernikahan, maka hukumnya boleh atau sah.

### BAB III

## PAPARAN HASIL PENELITIAN PERKAWINAN BERSYARAT DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA

### A. Gambaran Umum Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

#### 1. Letak Geografi

Desa Bumiharjo terletak di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang memiliki RT serta 8 RW dan 8 (delapan) dusun, Meskipun begitu letaknya jauh dari perkotaan. Desa Bumiharjo merupakan desa yang tergolong luas dan sebagian besar mata pencarian penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Masyarakat di Desa Bumiharjo tergolong masyarakat yang mandiri dalam persoalan bercocok tanam. Selain itu masyarakat Desa Bumiharjo ditopang dengan pencaharian sebagai nelayan dan peternak hewan, seperti sapi, kerbau, kambing, bebek, ayam kampung dan juga ayam sayur. Sebagian lainnya ditopang sebagai guru, pedagang, kuli bangunan, peternak serta menjadi nelayan. Mengenai rasa sosial, masyarakat di Desa Bumiharjo sama seperti masyarakat pada umumnya, kegotong royongan di Desa masih terjaga dengan baik.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari lapangan, data Monografi Desa Bumiharjo tahun 2019 dimana luas wilayah sekitar 2.640,23 Ha. Dengan batas wilayah Desa Bumiharjo sebagai berikut:

Table1

#### Batas Wilayah

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Wilayah Utara	Laut Jawa	Laut Jawa
2.	Wilayah Selatan	Keling, Kaligarang	Keling

3.	Wilayah Timur	Keling, Bandungharjo	Donorojo
4.	Wilayah Barat	Dermolo, Balong	Kembang

*Sumber: Arsip Data Kependudukan Desa Bumiharjo tahun 2019*

## **2. Struktur Organisasi Desa Bumiharjo.**

Struktur organisasi dan tata kerja Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara merupakan suatu susunan yang menjadi hubungan yang menjadi suatu bagian dari posisi yang ada di organisasi tersebut. Struktur organisasi yang ada pada Desa Bumiharjo ini menggambarkan secara jelas mengenai pemisahan pekerjaan dengan hubungan aktivitas dan fungsi pada masing masing yang mempunyai wewenang, dalam struktur organisasi yang baik harus siap menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan menjaga hubungan antar wewenang serta menjadikan suatu pertanggungjawaban apa yang dikerjakan.

Dengan susunan kepengurusan Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara sebagai beriku:

Kepala Desa : Bamban Budi Utomo S.H

Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Wartono

Lembaga Kemasyarakatan Desa : M. Saifuddin Kharis S.Pd

Carik : Sutikno

1. Kepala Urusan TU dan Umum: Ritnawati S.E

2. Kepala Urusan Keuangan : Senti Kudiwanto

3. Kepala Urusan Perencanaan : Muhfid

Kepala Seksi Pemerintahan : A. Aliyuddin

Kepala Seksi Kesejahteraan : M. Yusuf

Kepala Seksi Pelayanan : Rohyadi

Kamituwo I : Sutarmanto

Kamituwo II : Jaswi

Kamituwo III : Ngaripan

### 3. Jumlah Penduduk Desa Bumiharjo

Jumlah penduduk Desa Bumiharjo pada tahun 2019 mencapai total 8421 jiwa, yang terdiri dari 2790 Kepala Keluarga, agar lebih jelas dan rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3  
Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-laki	4298
2.	Perempuan	4123
Jumlah		8421

*Sumber: Arsip Data kependudukan Desa Bumiharjo tahun 2019*

Table 4  
Penduduk Desa bumiharjo berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin

No	Usia	Laki-laki	Perempuan
1.	0-12 bulan	72	76
2.	1-5 tahun	394	403
3.	6-10	389	399
4.	11-15	146	240
5.	16-20	283	290
6.	21-25	350	343

7.	26-30	298	303
8.	31-35	295	299
9.	36-40	281	284
10.	41-45	282	280
11.	46-50	295	290
12.	51-55	291	292
13.	56-60	235	220
14.	61-65	244	195
15.	66-70	213	162
16.	71-75	219	183
Jumlah		4514	4478

*Sumber: Arsip Data kependudukan Desa Bumiharjo tahun 2019*

#### **4. Keadaan Desa Bumiharjo Berdasarkan Mata Pencarian**

Sesuai dengan letak Desa Bumiharjo yang berada jauh dari perkotaan dan lebih dekat dengan lahan bercocok tanam dan juga lautan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Perkerjaan tersebut menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian kebanyakan orang dari DesaBumiharjo. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata percaharian mereka dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 5

Penduduk Desa Bumiharjo berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	4753

2.	Buruh Tani	476
3.	Peternak	156
4.	Nelayan	189
5.	TNI	3
6.	POLRI	4
7.	Seniman/artis	26
8.	Ibu Rumah Tangga	2059
9.	Purnawirawan/pensiun	28
10.	Perangkat Desa	18
11.	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	3
12.	Pemuka Agama	184
13.	Guru	118

*Sumber: Arsip Data kependudukan Desa Bumiharjo tahun 2019*

Berdasarkan table diatas pekerjaan pokok sebagai mata pencaharian penduduk Desa Bumiharjo yang mayoritas sebagai petani dan buruh tani, sedangkan pekerjaan lainnya hanyalah minoritas.

##### **5. Keadaan Penduduk Desa Bumiharjo Berdasarkan Keagamaan**

Berdasarkan pengamatan awal, tampak masyarakat Desa Bumiharjo termasuk masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Hal ini terlihat dari masyarakat yang menganut agama Islam memiliki jumlah terbanyak. Lebih jelasnya dapat dilihat dari table di bawah ini:

Table 6

Keadaan penduduk Desa Bumiharjo berdasarkan keagamaan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	3884	3859	7743

2.	Kristen	52	54	106
3.	Hindu	4	5	9

*Sumber: Arsip Data kependudukan Desa Bumiharjo tahun 2019*

Berdasarkan table di atas dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk Desa Bumiharjo memeluk agama Islam, di Desa ini juga terdapat satu masjid dan mushola di tiap RW, dan terdapat satu gereja. Meski begitu para warga di Desa Bumiharjo sangat menghargai warga yang tidak beragama Islam, meski banyak yang memeluk agama Islam akan tetapi dalam hal agama para remaja-remaja yang seharusnya menjadi penerus di masjid mushola malah lebih senang nongkrong dan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, sehingga masjid mushola kebanyakan di isi oleh orang-orang tua.

#### **6. Keadaan Penduduk Desa Bumiharjo Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bumiharjo rata-rata memiliki tingkat pendidikan lulusan SMP dan mayoritas penduduk disini hanya tamat Sekolah Dasar, karena banyak sekali orang tua yang kurang mampu sehingga setelah anaknya tamat SMP kebanyakan kaum pria mereka memilih untuk bekerja dari pada melanjutkan sekolahnya, apalagi untuk anak perempuan, karena kodrat orang perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga. Hal ini terlihat dari table berikut:

Table 7

Keadaan penduduk Desa Bumiharjo berdasarkan pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Taman kanak-kanak	245
2.	SD/ sederajat	756
3.	Tamat SD/ sederajat	3226



4.	Tamat SMP/ sederajat	472
5.	Tamat SMA/ sederajat	157
6.	Buta Huruf	14
7.	Tamat D-1 s/d D-3	57
8.	Tamat S-1 s/d S-3	43

*Sumber: Data monografi kependudukan Desa Bumiharjo tahun 2019*

## **B. Perkawinan Bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara pada tanggal 22 Desember 2019, dari ketiga (3) pasangan yang melakukan perkawinan bersyarat berhasil penulis mintai keterangan, perkawinan tersebut rata-rata dilaksanakan di rumah masing-masing tetapi ada satu pasangan yang pernikahannya dilaksanakan di KUA Kecamatan Keling dan juga melakukan pernikahan sirri dirumah mempelai.

Dalam penelitian ini dideskripsikan profil responden, yaitu sebagai orang tua dan juga pelaku praktik perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dan bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari. Adapun keterangan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Ibu Mariatun.**

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pasangan perkawinan bersyarat yang pertama dan kedua yaitu perkawinan ini dilakukan oleh pelaku mempelai perempuan yang sama tetapi dengan lelaki yang berbeda, hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan responden adalah sebagai berikut:

Kasus yang pertama terjadi pada Ibu Mariatun (42 tahun) beliau adalah orang yang terhitung perekonomiannya di bawah rata-rata dan dia hidup seorang diri, pada awalnya saat Mariatun masih muda Mariatun sempat bekerja di tempat mucikari, seiring berjalannya waktu Mariatun berhenti dari profesi tersebut lantaran sudah tidak begitu diminati karena banyak anak-anak muda yang lebih diminati oleh para pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beliau harus banting tulang sendiri, beliau adalah salah satu orang yang bekerja sebagai buruh tani di sawah yang perharinya Mariatun digaji mulai dari Rp 40.000,00 sampai Rp.50.000,00 dalam sehari, Mariatun juga mempunyai pekerjaan sampingan yaitu sebagai perawat lansia di desa tersebut, menurutnya pekerjaan yang sekarang ini digelutinya tidak ada masalah apapun, karena menurutnya pekerjaannya saat ini lebih mulia dari pada mencuri.

Menurut keterangan tetangga ibu Mariatun merupakan orang yang gampang bergaul dengan orang banyak, saat ia masih muda Mariatun pernah bekerja malam atau dengan sebutan lain dengan pekerja seks komersial. Beberapa kali beliau dijadikan istri sirri dari lelaki yang dirawatnya tetapi dengan syarat tertentu, Mariatun melakukan pekerjaan ini sejak umur 40 tahun pada perkawinan bersyaratnya yang pertama dan pada perkawinan bersyaratnya yang kedua Mariatun berumur 44 tahun semenjak suaminya meninggal dunia, setelah suaminya meninggal beliau merupakan perawat orang sakit dan juga sebagai istri sirri dari orang yang dirawatnya tetapi biasanya terjadi hanya pada laki-laki yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan.

Ibu Mariatun melakukan perkawinan sirri dengan bapak Sugiman (65 tahun) pada tahun 2003, bapak Sugiman merupakan lelaki tua yang tinggal sendiri sedangkan anak-anaknya bertempat tinggal agak jauh dari rumahnya, tetapi beliau tidak mau diajak untuk tinggal bersama dengan salah satu anaknya, hingga anak-anak beliau

sepakat untuk menikahkan sirri Sugiman dengan ibu Mariatun atas persetujuan Sugiman pula, dan perkawinan ini bertujuan agar ada yang merawat ayahnya dalam keadaan halal, tetapi Mariatun memberikan syarat sebelum perkawinan tersebut terjadi yaitu Mariatun harus diberikan upah perbulannya dan berkenan untuk hamil selama menjadi suami istri, mengenai jumlah Mariatun serahkan kepada pihak keluarga bapak Sugiman dan kemudian disepakati bahwa perbulannya ibu Mariatun diberikan upah sebesar Rp.800.000,00 selama merawat, setelah terjadinya perkawinan tersebut kewajiban suami istri tidak terpenuhi secara utuh, seperti tidur pisah ranjang, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri walaupun dalam syarat yang sudah diajukan diawal tidak boleh hamil tetapi untuk dukhul tidak disyaratkan untuk tidak boleh, karena pernikahan tersebut hanya bertujuan untuk merawat bapak Sugiman saja tidak untuk selebihnya sebagai suami istri pada umumnya yaitu menghilangkan hak seorang suami yaitu dengan sighth persyaratan diawal dengan tidak boleh hamil dan diberikan upah sebagai ganti rugi telah merawatnya, pernikahan ini berjalan kurang lebih selama dua tahun hingga kemuadian bapak Sugiman meninggal dunia pada usia 67 tahun, dan setelah meninggalnya bapak Sugiman Mariatun melewati masa iddah seperti yang terjadi pada perkawinan pada umumnya yaitu cerai mati selama 4 bulan 10 hari.<sup>54</sup>

2. Ibu Mariatun dengan bapak Parisan.

Kemudian Mariatun juga melakukan perkawinan sirri dengan bapak Parisan (53 tahun) pada tahun 2007, beliau juga memberikan persyaratan yang sama di awal akad nikah yaitu dengan memberikan beliau upah sebagai ganti rugi selama merawatnya dan tidak berkenan untuk hamil, tiap bulan Mariatun diberikan upah oleh anak-anak dari bapak Parisan sebesar Rp. 1.300.000,00 perbulannya dan boleh

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mariatun, 22 Desember 2019, pukul 18.30 WIB, di rumah kediaman ibu Mariatun Dukuh Sekeloa

berhubungan layaknya suami istri, tujuan dari pernikahan ini yaitu bapak Parisan masih ingin mempunyai teman hidup diusianya yang telah memasuki usia yang terhitung sudah tidak lagi muda, dengan keinginan bapak Parisan tersebut maka anak-anaknya mencari teman hidup yaitu ibu Mariatun, kemudian kedua belah pihak menyetujui keputusan tersebut tetapi ibu Mariatun memberikan persyaratan yang berisi Mariatun harus diberikan ganti rugi selama pernikahan karena beliau butuh untuk membiayai kehidupannya, dalam pernikahan ini antara ibu Mariatun dan bapak Parisan tidak menghilangkan hak sebagai suami istri tetapi dalam awal pernikahan terdapat sighthat persyaratan dengan digaji atau diberikan upah selama merawat Parisan dan selebihnya yaitu layaknya suami istri tetapi tidak boleh untuk hamil, setelah kurang lebih satu tahun pernikahannya terdapat kesalahpahaman di antara keduanya kemudian bapak parisan memutuskan untuk menceraikan ibu Mariatun, kemudian Mariatun melewati masa iddah cerai selama 3 kali suci atau 3 bulan.

3. Bapak Mujiono dengan ibu Nami

Kasus berikutnya terdapat pada keluarga bapak Mujiono (45 tahun) dengan ibu Nami (42 tahun), ibu Nami merupakan janda dengan cerai mati, sedangkan bapak Mujiono merupakan duda dengan 1 (satu) anak perempuan dari hasil pernikahan sebelumnya.

Menurut keterangan tetangga, bapak Mujiono merupakan orang yang ramah dengan semua orang dan gampang berbaur dimasyarakat.

Menurut keterangan dari istri pertamanya yaitu Puji Astutimereka menikah pada tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bapak Mujiono bekerja sebagai supir dan ibu Puji Astuti bekerja sebagai pedangan makanan di rumah, mengenai nafkah mantan suaminya dahulu perharinya memberikan uang belanja sebesar Rp. 100.000,00 dan ibu Puji Astuti merasa sudah sangat cukup dan merasa tidak pernah ada pertengkaran hebat di antara keduanya, seiring

berjalannya waktu dalam kehidupan berumah tangga mereka, bapak Mujiono berselingkuh dengan ibu Nami, sebelum Mujiono mengenal ibu Nami rumah tangga mereka baik-baik saja, rumah tangga mereka sudah terjalin selama 16 tahun lamanya, tetapi 1 (satu) tahun terakhir setelah diam-diam ternyata bapak Mujiono menjalin hubungan dengan ibu Nami, istri pertamanya masih memberikan kesempatan kepada bapak Mujiono untuk memperbaiki semuanya, tetapi Mujiono malah menyalahkannya kesempatan tersebut sampai 3 (tiga) kali. Pada dasarnya Puji Astuti sebagai istri pertama dari bapak Mujiono masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anaknya dan beliau juga masih mencintai bapak Mujiono, tetapi semua itu gagal karena bapak Mujiono memilih untuk menceraikan ibu Puji Astuti dan memilih ibu Nami, dan mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2014 kemudian bapak mujiono menikah dengan ibu Nami.<sup>55</sup>

Pada awalnya pernikahan antara bapak Mujiono dan ibu Nami terjadi karena perselingkuhan diantara keduanya, pada saat itu bapak Mujiono mengenal ibu Nami di warung kopi milik ibu Nami sendiri, Mujiono dan Nami akhirnya saling bercanda dan bertukar nomor telfon, berawal dari peristiwa tersebut perselingkuhan di antara keduanya terjadi. Sebelum bapak Mujiono memutuskan untuk mengakhiri perkawinan pertamanya beliau menawarkan kepada ibu Nami untuk menjadi istri kedua nya, karena bapak Mujiono masih berat untuk meninggalkan keluarganya, tetapi ibu Nami menolaknya karena beliau hanya ingin menjadi istri satu-satunya dari bapak Mujiono, kemudian Nami memberikan syarat kepada bapak Mujiono bahwa Nami bersedia untuk dinikahi oleh bapak Mujiono dengan syarat harus menceraikan istrinya terlebih dahulu, tak berfikir panjang bapak Mujiono mengiyakan permintaan ibu Nami tersebut lantaran bapak Mujiono juga sudah tidak lagi ada perasaan cinta kepada ibu Puji

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan ibu Puji Astuti, selaku istri pertama dari bapak Mujiono, 21 Desember 2019, pukul 19.30 WIB, Dukuh Sekeloh

Astuti melainkan hanya persaan kasihan dan selama ini beliau mempertahankan rumah tangganya hanya karena anak semata wayangnya saja.<sup>56</sup>

Setelah resmi bercerai dari ibu Puji astuti selang 3 bulan kemudian beliau menikah sirri dengan ibu Nami dikediaman Nami sendiri, tetapi pernikahan mereka tidak bertahan lama karena Setelah kurang lebih satu tahun pernikahan terdapat cek-cok dalam rumah tangga karena ibu Nami merasa cemburu kepada suaminya terhadap mantan istrinya karena masih sering datang kerumah mantan istrinya walaupun dengan tujuan untuk menjenguk anaknya dan penyebab kedua karena penghasilan bapak Mujiono yang menurun hingga kemudian Nami memutuskan untuk bercerai tanpa ada anak dari hasil pernikahan tersebut setelah terjadi perceraian tersebut ibu Nami memutuskan untuk pergi menjadi TKW.

#### 4. Bapak Khandir dengan Ibu Yanti.

Kasus selanjutnya terdapat pada keluarga bapak Khandir (27 tahun) dengan ibu Yanti (17 tahun), beliau menikah pada tahun 1991, setelah 2 (dua) tahun pernikahan mereka dikaruniai anak pertama yang bernama Muhammad Fikri Ulin Nuha, pada saat anaknya berumur 2 (dua) tahun Yanti meminta izin kepada suami dan juga orang tuanya untuk berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW dengan alasan untuk membantu meringankan beban suaminya, dan anaknya tersebut di rumah di asuh oleh khandir dan orang tua dari Khandir dan juga orang tua Yanti ikut mengasuh anaknya tersebut, sebelum menikah dengan bapak Khandir kehidupan sehari-hari Yanti sebelum menikah dengan bapak Khandir yaitu menjadi guru Taman kanak-kanak di Desa Bumiharjo, dan dulu dia pernah sekolah hingga tamat SMP.

Menurut keterangan tetangga, Yanti termasuk orang yang tidak mudah berbaur terhadap semua orang, dia terkenal sebagai orang yang

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mujiono, 22 Desember 2019, pukul 20.00 WIB, di kediaman orang tua bapak Mujiono, Dukuh Sekeloa

pendiam. Hingga pada suatu hari orang tua Yanti mempunyai rencana untuk menjodohkan dirinya dengan anak tetangganya, tetapi pada saat itu Yanti sendiri sudah dekat dengan seorang laki-laki.

Menurut keterangan orang tua Yanti awalnya beliau dan temannya berniatan menjodohkan anak mereka. Saat itu orang tua Yanti bertemu dengan temannya membahas masalah perjodohan itu. Orang tua Yanti juga sudah tahu kalau Yanti sudah mempunyai seorang kekasih, akan tetapi sebagai orang tua mengharapkan kalau anaknya mendapatkan laki-laki yang jelas asal-usulnya, oleh sebab itu beliau berniatan menjodohkan anak mereka. Tetapi sebelum Yanti menyetujui perjodohan tersebut, Yanti memberikan persyaratan yang bertentangan dengan ajaran Islam, bahwa Yanti hanya mau digauli oleh suaminya atas ridlonya. Pada awalnya semua menentang persyaratan tersebut, tetapi Khandir menyetujui syarat tersebut lantaran dia yakin bahwa Yanti akan berubah dan mencintainya. Tetapi Setelah 2 (dua tahun ) perkawinan Yanti memutuskan untuk berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW lantaran Yanti merasa bahwa bapak Khandir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara merata, tetapi ada alasan lain yang keluarga dan suaminya tidak tahu yaitu karena Yanti ingin sedikit mengurangi beban yang selama ini Yanti rasakan semenjak menikah dengan Khandir, seiring berjalannya waktu perasaan sayang terhadap suaminya ada walaupun sedikit tetapi semakin kesini persasaan tersebut malah semakin menghilang. Pada awalnya Khandir dan juga saya melarang untuk pergi tetapi setelah di pertimbangkan oleh keluarga secara matang-matang kebutuhan keluarga akan semakin bertambah maka Yanti pun diizinkan untuk pergi, setelah mendapatkan izin Yanti kemudian berangkat ke Arab Saudi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan bapak Kliwon orang tua dari Yanti, 23 Desember 2019, pukul 12.30 WIB, di kediaman bapak Kliwon, Dukuh Gendu.

Selama tujuh bulan perkenalan Yanti sama sekali tidak merespon adanya hal perjodohan tersebut. Akan tetapi antar keluarga juga Khandir mempersiapkan pernikahan dengan seksama dan pernikahan dilangsungkan dirumah Yanti. Semuanya berjalan dengan lancar, hal tersebut di benarkan oleh Khandir bahwa memang benar acara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar karena yang mempersiapkan semua adalah orang tua. Tetapi sebelum perkawinan itu terjadi, Yanti memberikan syarat untuk perkawinan bahwa Yanti hanya bersedia berhubungan badan dengan saya jika dia ridlo, pada awalnya kedua orang tua kami tidak menyetujui persyaratan yang di berikan Yanti karena persyaratan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi saya mengiyakan persyaratan tersebut karena saya menyukai Yanti sejak lama, karena saya yakin lama kelamaan yanti akan berubah dan mencintai saya.<sup>58</sup>

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan lebih rinci bahwa pernikahan ini terjadi bukan dasar saling sayang melainkan perjodohan, Yanti bersedia dinikahkan dengan Khandir tetapi dengan memberikan syarat perkawinan yang berisi bahwa Yanti tidak mau digauli oleh suaminya secara berturut-turut, atau dengan kata lain Yanti hanya mau digauli oleh suaminya asalkan Yanti rela atau ridlo, sebelum menikah Khandir sudah bekerja sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bumiharjo, pada saat sudah menikah beliau berhenti mengajar kemudian menjadi karyawan PT Pasir Besi di Desa Bumiharjo dengan gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,00 dan ibu Yanti berhenti mengajar di Taman Kanak kanak setelah menikah kemudian menjadi ibu rumah tangga, selama perkawinan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang pertama bernama Muhammad Fikri Ulin Nuha yang lahir pada tahun 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), yang kedua Ahmad

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khandir, 23 Desember 2019, pukul 11.30 WIB di kediaman bapak Khandir, dusun Sekelor.



KhasifKhairani yang lahir pada tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ), dan yang terakhir yaitu Ahmad Fatkhur Raihan yang lahir pada tahun 2007 ( dua ribu tujuh).

Pada tahun 1993 setelah anak pertamanya berusia 16 bulan Yanti kemudian memutuskan untuk berangkat dan anaknya anak di asuh oleh Khandir dan juga orang tuanya selama ia berada di Arab Saudi. Mulai dari saat itu hingga sekarang Yanti sudah pulang pergi dari Arab Saudi selama 5 (lima) kali, pada tahun terakhir Yanti pulang yaitu pada tahun 2018 akhir, Yanti tidak pulang ke kediaman suaminya (Khandir) melainkan ke rumah orang tuanya, padahal Khandir dan anak pertamanya sudah meminta Yanti untuk pulang kerumah tetapi Yanti tetap menolak dan status mereka masih menjadi suami istri yang sah, sejak itulah rumah tangga mereka semakin bermasalah. Dari keterangan yang penulis dapatkan dari orang tua Yanti, selama ini Yanti mempertahankan rumah tangganya hanya demi anak-anaknya saja.

Table 8

Praktek perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling kabupaten Jepara

No.	Nama	Alasan Perkawinan Bersyarat	Syarat yang diberikan
1.	Mariatun dengan Sugiman	alasan Mariatun melakukan perkawinan bersyarat ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena dia beranggapan	Syarat yang di berikan yaitu Mariatun harus di beri upah sebesar Rp. 800,000,- sebagai ganti rugi selama merawat dan tidak berkenan untuk hamil.

		pekerjannya lebih baik dari pada harus mencuri.	
2.	Mariatun dengan Parisan	alasan Mariatun melakukan perkawinan bersyarat yang kedua ini ini yaitu sama-sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dia beranggapan pekerjannya lebih baik dari pada harus mencuri.	Syarat yang di berikan yaitu Mariatun harus di beri upah sebesar Rp. 800,000,- sebagai ganti rugi selama merawat dan tidak berkenan untuk hamil.
3.	Mujiono dengan Nami	Perkawinan ini dilakukan dengan alasan Nami ingin menjadi satu-satunya istri sah dari Mujino	Mujiono harus menceraikan terlebih dahulu istri pada perkawinan yang sebelumnya.
4.	Khandir dengan Yanti	Perkawinan ini dilakukan dengan dasar perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dari Khandir dan Yanti,	Dalam perkawinan ini yanti memberikan syarat Yanti hanya berekenan di gauli oleh Khandir apabila dia ridlo.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA DI DESA BUMIHARJO KECAMATAN KELING KABUPATEN JEPARA

#### A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Perkawinan Bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>59</sup> Pengertian perkawinan menurut terminologi (istilah) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau status perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang di tentukan oleh syariat Islam.<sup>60</sup> Dalam pandangan hukum Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.<sup>61</sup>

Pelaksanaan perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Dalam praktik pelaksanaan perkawinan bersyarat ini dilakukan layaknya perkawinan pada umumnya yang wajib dengan adanya rukun dan syarat dari suatu perkawinan, seperti adanya wali dari pihak perempuan, saksi perkawinan dan mahar serta akad perkawinan. Dari pihak perempuan mengenai jumlah mahar tergantung kemampuan laki-laki yang akan

---

76. <sup>59</sup> Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 Pasal 1, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm.

<sup>60</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Al-hidayah, 1968), hlm. 1.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 41

menikah tersebut, dan dilakukan di rumah masing-masing mempelai wanita, setelah akad perkawinan ini selesai mereka menjadi layaknya suami istri.

Dari beberapa kasus yang penulis teliti, umur perkawinan semacam ini berakhir dengan perceraian dan juga terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, dan mereka bertahan hanya karena anak dari hasil perkawinannya. Artinya perkawinan ini kalau dilihat dari syarat yang diberikan sudah bertentangan dengan syari'at Islam atau tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga serta menjaga keturunan umat manusia.

Jika dilihat dari segi akadnya perkawinan ini dilakukan seperti perkawinan biasa tanpa adanya persyaratan apapun dalam perkawinan tersebut, jadi berdasarkan teori yang terdapat pada bab II menurut imam Syafi'i bahwa perkawinan ini hukumnya tetap sah karena yang membatalkan sebuah akad perkawinan adalah syarat yang diberikan dapat menghilangkan maksud asli perkawinan.<sup>62</sup>

Para ulama ahli fikih memberikan penjelasan mengenai hal itu, mereka berbeda pendapat mengenai adanya syarat yang digantungkan pada ijab qobul. Menurut mayoritas mazhab menyebutkan bahwa jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat maka wajib dipenuhi, tetapi jika syaratnya rusak, yakni syarat yang tidak sesuai dengan akad, atau tidak dibolehkan oleh hukum syariat, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara dengan Para pelaku perkawinan ini mereka mempunyai alasan yang berdeba-beda mengapa melakukannya, diantaranya disebabkan karena pekerjaan (melakukan perkawinan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya), juga

---

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam*), hlm. 56

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 262.

disebabkan karena ingin menjadi istri satu-satunya, dan yang terakhir karena perjodohan, yang kemudian syarat-syarat tersebut disetujui oleh calon mempelai laki-laki dan juga kedua orang tua dari kedua belah pihak, mengenai alasan-alasan tersebut lebih jelasnya sebagai berikut:

- a. Pasangan Mariatun dengan Sugiman pada pernikahan bersyaratnya yang pertama, dan pada perkawinannya yang kedua yaitu dengan Parisan merupakan pernikahan yang serupa yaitu sama-sama demi mendapatkan uang semata. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ini ialah Mariatun melakukan perkawinan ini lantaran untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari karena bagi beliau yang penting tidak mencuri.<sup>64</sup>

Kasus yang terjadi pada Mariatun ini sesuai dengan teori tentang hukum akad perkawinan bersyarat mengenai syarat yang bermanfaat bagi istri misalnya istri tidak akan diusir dari rumah atau kampungnya, tidak bepergian bersama istri, tidak akan kawin lagi dan sebagainya. Tentang kewajiban memenuhi syarat ini para ulama berbeda pendapat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinannya sah tetapi syarat itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya, mereka beralasan dengan hadist-hadist:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Artinya: “*Semua syarat yang tidak sesuai dengan Kitabullah maka syarat itu bathal meskipun seratus syarat.*”<sup>65</sup>

- b. Pasangan Mujiono dan Nami, dalam pernikahan mereka terjadi karena faktor perselingkuhan dan perasaan ingin memiliki seutuhnya. Karena sebelum pernikahan mereka terjadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Nami meminta agar Mujiono menceraikan istrinya terlebih dahulu dan menikah dengan Nami,

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mariatun, 22 Desember 2019, pukul 15.30 WIB, di rumah kediaman ibu Mariatun Dukuh Sekeloa

<sup>65</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah*, hlm. 25

Nami memberikan syarat tersebut karena Nami tidak ingin haknya kelak saat sudah menikah dengan Mujiono berkurang karena menjadi istri kedua.<sup>66</sup>

Pada kasus bapak Mujiono dan ibu Yanti keabsahan hukum persyaratan yang diberikan oleh ibu Nami termasuk persyaratan yang dilarang oleh agama yaitu syarat yang diajukan oleh seseorang perempuan agar istri tua suaminya dicraikan. Rasulullah bersanda:

لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكَحَ امْرَأَةً بَطْلًا قِ آخَرَى

Artinya: “Tidak halal menikahi perempuan dengan menceraikan perempuan lain, (Riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amir)”.<sup>67</sup>

- c. Pasangan yang terakhir yaitu Khandir dan Yanti, pernikahan ini terjadi karena faktor perjodohan dari orang tua mereka masing-masing, karena orang tua Yanti beranggapan kalau Yanti di nikahkan dengan Khandir hidupnya kelak akan bahagia dan tercukupi segala sesuatunya, hingga pada akhirnya Yanti menerima perjodohan tersebut dengan syarat tidak mau digauli oleh suaminya jika ia tidak ridlo, dan dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai beberapa keturunan yang menjadikan alasan Yanti mempertahankan perkawinannya.<sup>68</sup>

Kasus yang terjadi pada pasangan Khandir dan Yanti ini hampir serupa dengan kasus yang dilakukan oleh Mariatun, yaitu syarat yang diberikan Yanti terhadap calon suaminya termasuk syarat yang dapat bermanfaat bagi istri, sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan ini tetap sah tetapi syarat itu sia-

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan bapak Mujiono, 22 Desember 2019, pukul 16.00 WIB, di kediaman orang tua bapak Mujiono, Dukuh Sekelor

<sup>67</sup>Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amir

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan bapak Khandir, 23 Desember 2019, pukul 11.30 WIB di kediaman bapak Khandir, dusun Sekelor.

sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya, mereka beralasan dengan hadist sebagai berikut:

احق الشروط بالوفاء هو ما استخلتتم به الفروج

Artinya: “*syarat-syarat yang layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan*”<sup>69</sup>

- d. Menurut adat Perkawinan di Desa Bumiharjo ini tetap dihukumi sah layaknya perkawinan pada umumnya hanya saja syarat yang diberikan kepada mempelai laki-laki yang batal, karena rukun dan syarat pernikahan terpenuhi.
- 1) Calon mempelai laki-laki.
  - 2) Calon mempelai perempuan
  - 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
  - 4) Dua orang saksi
  - 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobulyang dilakukan oleh suami.

Perkawinan dengan adanya syarat tertentu tersebut dapat dilihat bahwa pernikahannya hanya bermanfaat untuk salah satu pihak saja dan tidak terdapat adanya suatu tujuan pernikahan untuk membentuk adanya rumah tangga yang rukun bahagia, menimbulkan saling cinta dan sayang serta meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Tetapi kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpedapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebh berhak untuk dilaksanakan. Hal

---

<sup>69</sup>Hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir

ini ditegaskan dalam hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir menurut jemaah ahli hadis:

احق الشروط بالوفاء هو ما استخلتتم به الفروج

Artinya: “syarat-syarat yang layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan”<sup>70</sup>

Al-Syaukani menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit.<sup>71</sup>

Kewajiban memenuhi yang terdapat dapat dalam perjanjian dan terikatnya kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

*Pertama:* syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami istri memberi nafkah untuk anak dan istrinya, istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti me-melihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

*Kedua:* syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi madlarat kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya suami atau istri mensyaratkan tidak akan mempunyai anak, istri mensyaratkan suami untuk menceraikan istri-istrinya yang lebih dulu, suami mempersyaratkan dia tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah secara tidak halal, seperti melacur. Perumpamaan tersebut layaknya yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yaitu seperti yang sudah diuraikan di bab III bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang sah tetapi syaratnya yang batal atau tidak

---

<sup>70</sup>Hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir

<sup>71</sup> Nail al-Authar, VI: 280



wajib untuk dipenuhi dikarenakan bertentangan dengan syari'at Islam yaitu yang *pertama* pada pernikahan yang terjadi pada Mariatun, Mariatun melakukan perkawinan bersyarat beberapa kali yang syarat didaamnya bahwa Mariatun harus diberikan upah selama merawat suaminya dan juga tidak mau untuk hami, dan kasus yang *kedua* terjadi pada keluarga Mujiono dan Nami dimana dalam perkawinannya Nami mensyaratkan Mujiono untuk menceraikan istrinya tertebih dahulu, dan kasus yang *ketiga* yaitu pada pasangan Khandir dan Yanti dalam perkawinannya berdasarkan perjodohan dan Yanti memberikan syarat tidak mau digauli oleh suaminya apabila ia tidak rela atau Ridlo.

*Ketiga:* syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus tetapi tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan.

Dalam syarat yang kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjia, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan. Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, tetapi bila syarat tersebut bertentangan dengan syara' tidak wajib dipenuhi. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang dikeluarkan oleh al-Thabraniry:

المسلمون عند شروطهم الأشرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: “orang Islam itu harus memenuhi syaratnya kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”<sup>72</sup>

Adapun perjanjian dalam bentuk persyaratan bentuk ketiga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam contoh istri meminta supaya dia tidak dimadu, jumbuh ulama diantaranya ulama syafi'iyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, tetapi tidak membatalkan akad

---

<sup>72</sup> Hadis Riwayat Thabraniry

perkawinan kalau dilakukan. alasan mereka ialah bahwa yang demikian termasuk syarat yang mengharamkan yang halal sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi di atas dan juga tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab Allah yang disebutkan dalam hadis itu.<sup>73</sup>

Dari keterangan di atas perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo tetap dihukumi sah, karena perkawinan tersebut dimata agama dan Negara tetap perkawinan yang sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan pada umumnya, hanya saja persyaratan yang diberikan oleh masing-masing mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki dihukumi tidak sah atau batal karena bertentangan dengan syari'at Islam, jadi mempelai laki-laki tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Table 9

Analisis Hukum Islam terhadap Praktek perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

No	Nama Pelaku	Alasan Perkawinan Bersyarat	Analisis Hukum Islam
1.	Pasangan Mariatun dengan Sugiman	Mariatun melakukan perkawinan bersyarat sebanyak 2 (dua) kali dengan laki-laki yang berbeda yaitu dengan Sugiman dan Parusan.	Sebagian Ulama berpendapat bahwa perkawinannya sah tetapi syarat itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya, mereka beralasan dengan hadist Nabi.
2.	Pasangan Mariatun dengan Parisan	Alasan Mariatun melakukan perkawinan ini yaitu untuk	

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 146-149

		<p>memenuhi kebutuhan sehari-hari dan syarat yang diberikan yaitu harus diberikan upah sebagai ganti rugi selama merawat dan tidak berkenan untuk hamil.</p>	
3.	<p>Pasangan Mujiono dengan Nami</p>	<p>Nami ingin menjadi satu-satunya istri sah dari Mujiono dan Mujiono harus menceraikan terlebih dahulu istri pada perkawinan yang sebelumnya.</p>	<p>Pada kasus bapak Mujiono dan ibu Yanti keabsahan hukum persyaratan yang diberikan oleh ibu Nami termasuk persyaratan yang dilarang oleh agama yaitu syarat yang diajukan oleh seseorang perempuan agar istri tua suaminya diceraikan, dengan landasan hadist riwayat Ahmad dari abdullah bin amir.</p>

4.	Pasangan Khandir dengan Yanti	Karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dari Khandir dan Yanti, dalam perkawinan ini yanti memberikan syarat Yanti hanya berekenan digauli oleh Khandir apabila dia ridlo.	Syarat yang di berikan oleh Yanti kepada Khandir ini termasuk syarat yang dapat bermanfaat bagi istri, sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan ini tetap sah tetapi syarat itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya, mereka beralasan dengan hadist riwayat Bukhori dan Muslim dari Uqbah bin Amir.
----	-------------------------------	--	---

#### **B. Implikasi terjadinya perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara**

Melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan maka akan mengakibatkan suatu akibat-akibat yang akan ditimbulkan, baik itu mengakibatkan hubungan batin serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara masing-masing baik seorang suami maupun seorang istri secara timbal balik, begitu juga dilangsungkan suatu perkawinan maka akan menimbulkan juga hubungan antara orang tua dengan seorang anak atau keturunannya dan terhadap harta benda perkawinan.

Rukun dan syarat wajib dipenuhi oleh kedua mempelai jika akan melaksanakan pernikahan, seperti pengertian yang sudah disebutkan

jika tidak memenuhi salah satu rukun maupun syaratnya maka pernikahan tersebut tidak sah. Terkait dengan praktik perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, perkawinan yang dilakukan para pelaku mempunyai kekuatan hukum yang sah karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Islam hanya saja syarat perkawinan yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki yang dihukumi batal karena bertentangan dengan syariat Islam.

Diperoleh informasi langsung dari masing-masing narasumber seperti yang tercantum dalam bab III bahwa dalam kasus perkawinan bersyarat ini terdapat beberapa pelaku yang melangsungkan perkawinan tersebut diantaranya, yang *pertama* yaitu Mariatun, Mariatun melakukan perkawinan bersyarat selama dua kali dengan lelaki yang berbeda, yang pertama dengan Sugiman dan yang ke dua dengan Parisan, perkawinan tersebut dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika dilihat dari syarat yang diberikan oleh Mariatun seperti yang sudah dijelaskan di atas jelas persyaratan yang diberikan kepada Sugiman dan Parisan tidak sah atau batal karena bertentangan dengan syari'at Islam tetapi akad perkawinannya tetap sah karena dipenuhi layaknya perkawinan pada umumnya yaitu tetap adanya rukun dan syarat perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan Mariatun kedua-duanya berakhir dengan perceraian. *Kedua*, yaitu pasangan Mujiono dan Nami, perkawinan ini terjadi lantaran perselingkuhan Mujiono dengan Nami pada saat Mujiono masih berstatus suami sah dari perkawinan yang sebelumnya, kemudian Mujiono berniat menikahi Nami tetapi Nami memberikan persyaratan bahwa Mujiono harus menceraikan istrinya terlebih dahulu karena Nami ingin menjadi istri satu-satunya dari Mujiono, jelas bahwa persyaratan yang diberikan oleh Nami sangat bertentangan dengan syari'at Islam tetapi Mujiono memenuhi persyaratan tersebut hingga kemudian Mujiono dan Nami melangsungkan perkawinan,

tetapi perkawinan keduanya tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian. *Ketiga*, kasus yang terakhir yaitu terjadi pada pasangan bapak Khandir dan ibu Yanti, perkawinan ini bermula dari perjodohan dari kedua orang tua mereka masing-masing, awalnya Yanti tidak menyetujui perjodohan tersebut, tetapi karena Yanti tidak mau mengecewakan orang tuanya, Yanti akhirnya menyetujui perjodohan tersebut tetapi disertai dengan syarat dimana setelah menikah nanti Yanti hanya mau digauli oleh suaminya apabila ia ridlo, pernikahan ini berlangsung cukup lama walaupun dari keterangan Khandir bahwa perkawinannya selama ini kurang harmonis dan keterangan dari orang tua Yanti bahwa Yanti tetap mempertahankan perkawinannya hanya demi anak-anaknya, dan pada akhirnya setelah anak-anaknya sudah berumur dewasa Yanti memutuskan untuk tidak bersedia kembali ke rumah suaminya melainkan ia memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya.

Dari uraian permasalahan perkawinan bersyarat di atas masing-masing mempunyai dampak yang berbeda, pada perkawinan Mariatun baik yang pertama dan yang kedua syarat yang diberikan merupakan syarat yang hukumnya fasid dan syarat tersebut terdapat kemaslahatan bagi pihak perempuan (istri) saja, oleh sebab itu syaratnya tidak wajib untuk dipenuhi karena syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat mengarah pada pemenuhan hak dan sesuai dengan tujuan dilangsungkannya akad sehingga tidak melanggar ketetapan Allah swt<sup>74</sup>, sama halnya dengan syarat yang diberikan oleh pasangan Yanti dengan Khandir, dan pada pasangan Mujiono dengan Nami syarat yang ada pada perkawinan bersyarat yang mereka lakukan syaratnya merupakan syarat yang melanggar syari'at dan haram untuk dilakukan. Larangan ini menunjukkan adanya kemadharatan yang akan timbul di kemudian hari. Ketika seorang perempuan

---

<sup>74</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 3, hlm. 262

mensyaratkan laki-laki untuk membatalkan perkawinannya dengan istrinya (menceraikan), secara tidak langsung dia telah menghapus hak masing-masing suami-istri itu sehingga syarat yang diucapkannya tidak sah. Sebagaimana hukum meminta orang lain untuk membatalkan jual belinya.<sup>75</sup>

Table 10

Implikasi perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

No	Nama Pelaku	Alasan Perkawinan Bersyarat	Implikasi perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo
1.	Mariatun dengan Sugiman	Mariatun melakukan perkawinan bersyarat sebanyak	1.Syarat tersebut lebih kepada kemadharatan karena menghilangkan beberapa hak sebagai
2.	Mariatun dengan Parisan	2 (dua) kali dengan laki-laki yang berbeda yaitu dengan Sugiman dan Parusan. Alasan Mariatun melakukan perkawinan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	sepasang suami istri, oleh sebab itu syaratnya tidak wajib untuk dipenuhi. 2.Perkawinan ini berakhir dengan perceraian, yang mana perkawinan yang pertama berakhir dengan cerai mati dan perkawinan yang kedua berakhir dengan cerai talak.

<sup>75</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 3, hlm. 267

3.	Mujiono dengan Nami	Perkawinan ini dilakukan dengan alasan Nami ingin menjadi satu-satunya istri sah dari Mujiono dan Mujiono harus menceraikan terlebih dahulu istri pada perkawinan yang sebelumnya.	1.Syarat tersebut menunjukkan adanya kemadharatan yang akan timbul di kemudian hari. Ketika seorang perempuan mensyaratkan laki-laki untuk membatalkan perkawinannya dengan istrinya (menceraikan). 2.Perkawinan ini berakhir dengan perceraian.
4.	Khandir dengan Yanti	Perkawinan ini dilakukan dengan dasar perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dari Khandir dan Yanti, dalam perkawinan ini yanti memberikan syarat Yanti hanya berekenan di gauli oleh Khandir apabila dia ridlo.	1.Syarat tersebut menunjukkan adanya kemadharatan yang akan timbul di kemudian hari. Oleh sebab itu syaratnya tidak wajib untuk dipenuhi, karena syarat yang wajib dipenuhi seperti halnya dalam kasus ini yaitu apabila syarat yang diberikan sesuai dengan hadis riwayat al-Bukhori dan Muslim. 2.Terjadi ketidak



			harmonisan dalam kehidupan rumah tangga.
--	--	--	--

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. KESIMPULAN

Pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV ada beberapa kesimpulan dari penelitian perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Hasil dari penelitian ini mencakup beberapa poin diantaranya:

##### **1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.**

Pelaksanaan perkawinan bersyarat di Desa Bumiharjo merupakan suatu pernikahan yang persyaratannya di dalamnya yang di buat untuk syarat perkawinan bertentangan dengan syari'at Islam, diantaranya karena perjodohan, perselingkuhan dan pekerjaan.

- a. Kasus yang pertama mengenai perkawinan yang tujuannya bukan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam hal materi, perkawinan ini hanya bertujuan untuk merawat suaminya, menemani dan melayani, tetapi Mariatun harus diberikan upah sebagai ganti rugi, karena yang dibutuhkan dalam pernikahan ini yaitu bisa merawat dan sebagainya dalam keadaan sah menurut agama. Dari pernikahan pertamanya berakhir cerai mati dan pernikahan yang kedua berakhir dengan cerai talak.
- b. Kasus yang kedua mengenai perkawinan yang mana calon mempelai perempuan yaitu Nami meminta agar Mujiono menceraikan istrinya terlebih dahulu yaitu Puji Astuti, kasus ini bermula karena perselingkuhan, saat Mujiono masih mejadi suami sah dari perkawinan sebelumnya Mujiono diketahui telah berselingkuh dengan Nami, hingga pada akhirnya istrinya yaitu Puji pada perkawinan sebelumnya mengetahui hal tersebut,

tetapi Mujiono justru berniat untuk memadu Puji, tetapi Nami sebagai orang ketiga dalam rumah tangga mereka tidak menghendaki hal tersebut, melainkan Nami bersedia menikah dengan Mujiono dengan syarat harus menceraikan istrinya pada perkawinan yang sebelumnya terlebih dahulu, dan Mujiono menyetujui persyaratan tersebut kemudian Mujiono dan Nami melangsungkan perkawinan setelah Mujiono menceraikan istrinya pada perkawinan yang sebelumnya. Tetapi pernikahan antara Mujiono dan Nami tersebut tidak berjalan lama dan berakhir dengan perceraian.

- c. Kasus yang ketiga yaitu tentang perjodohan yang terjadi atas kehendak masing-masing orang tua calon mempelai, dimana Yanti tidak menginginkan perjodohan dengan Khandir tersebut. Karena tidak ada rasa saling suka, hingga pada akhirnya Yanti bersedia menikah hanya karena orang tuanya, agar tidak merasa kecewa seketika yang mana pernikahannya telah dipersiapkan untuknya, tetapi Yanti memberikan syarat perkawinan yang isinya bertentangan dengan syar'at Islam yang berisi jika sudah menikah tidak mau di gauli oleh Khandir apabila Yanti tidak ridlo. Khandir menyetujui persyaratan tersebut, tetapi setelah 29 tahun usia perkawinan mereka, Yanti memutuskan untuk tidak pulang kerumah Khandir sepulang Yanti dari merantau karena Yanti sudah merasa tidak sanggup lagi dengan rumah tangga yang selama ini ia jalani karena hingga usia pernikahan yang ke 29 tahun Yanti tidak pernah merasa bahagia dan selama ini mempertahankan pernikahannya hanya demi anak-anaknya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinannya sah tetapi syarat itu sia-sia, tidak mengikat, suami tidak wajib memenuhi janjinya. Jadi dari analisi hukum Islam tentang perkawinan bersyarat yang terjadi di Desa Bumiharjo tetap dihukumi sah, karena perkawinan tersebut di mata agama dan Negara tetap perkawinan yang sah karena

memenuhi rukun dan syarat perkawinan pada umumnya, hanya saja persyaratan yang diberikan oleh masing-masing mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki dihukumi tidak saha atau batal karena bertentangan dengan syari'at Islam, jadi mempelai laki-laki tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

## **2. Implikasi Perkawinan Bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara**

Syarat-syarat yang di berikan oleh masing-masing dari mempelai wanita kepada mempelai laki-laki seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu tergolong syarat-syarat yang masuk kepada kategori syarat yang hukumnya fasid, sebab syarat tersebut lebih banyak kepada madlaratnya dari pada maslahatnya.

Perkawinan-perkawinan tersebut mempunyai dampak yang berbeda-beda tetapi lebih berdampak negatif pada perkawinannya, diantaranya dua pasangan pelaku perkawinan bersyarat ini rumah tangganya tidak berumur lama dan berakhir dengan perceraian, dan satu pasangan lainnya rumah tangganya tidak harmonis. Diantaranya sebagai berikut: *pertama*, pada pasangan Mariatun dengan Sugiono dan perkawinan bersyaratnya yang ke dua yaitu dengan Parisan sama-sama berakhir dengan perceraian. *Kedua*, pasangan Mujiono dengan Nami perkawinan mereka juga berakhir dengan perceraian. *Ketiga*, dan pasangan yang terakhir yaitu Khandir dengan Yanti Setelah perkawinan ini dilaksanakan, terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangganya meskipun tidak dapat dipungkiri pada perkawinan tersebut sudah mempunyai 3 (tiga) keturunan, tetapi Yanti mempertahankan rumah tangga tersebut hanya karena anak-anaknya saja, hingga pada akhirnya setelah anak-anaknya sudah berusia dewasa Yanti memutuskan untuk tidak kembali ke rumah Khandir melainkan ke rumah orang tuanya.

## **B. SARAN-SARAN**

Meskipun pernikahan semacam ini diperbolehkan oleh mayoritas Ulama' dan pernikahannya sah oleh syarat dan rukun akan tetapi pernikahan ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Umat Islam seharusnya bisa menjaga dirinya dari perbuatannya munkar. Pernikahan tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak karena di dalamnya mengandung unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam meskipun tidak secara langsung karena di dalamnya mengandung niat yang buruk. Sebagai seorang yang mengerti tentang hukum Islam apa lagi seorang pelajar sebisa mungkin menghindari pernikahan model seperti ini karena pernikahan seperti ini tidak ada manfaat di dalamnya. Perlu adanya peran serta bagi tokoh-tokoh yang ada di masyarakat agar tidak terus berkembangnya pernikahan semacam ini. Agar tidak ada yang terdzalimi saat berkeluarga nantinya.

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis menyampaikan saran yaitu perkawinan merupakan salah satu dari sunnah Nabi yang sangat dianjurkan juga sebagai ibadah yang pahalanya sangatlah besar. Maka menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, Mawadhah, Warohmah dan diridhoi oleh Allah, Agar tercipta suatu keluarga yang harmonis maka dalam pernikahan tidaklah diharapkan sesuatu yang bisa memisahkan ikatan perkawinan.

## **C. PENUTUP**

Teriring rasa syukur alhamdulillah kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sebab dengan adanya rahmat dan hidayah ini penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik saran dan petunjuk yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kebenaran dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga penelitian ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua, sehingga kita dapat menggapai ketentraman lahir batin untuk mengabdikan kepadaNya. Amiiin...



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-buku dan Kitab

- Al-qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia,(Jakarta: Wali, 2012)
- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2004)
- Abidin Slamet, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan, Raja Murah: 1980), hlm. 25-27
- al-Juraisy Khalid (ed), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Mustofab Aini, dkk, (Jakarta: Daral-Haqq, 2004)
- Aziz Abdul, Azzam Muhammad, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2009)
- Baroroh Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakaht 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika 2007)
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab, cet. ke-1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* ,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224-225
- Mahmud Yunus,*Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Al-hidayah, 1968)
- Mohd Fachruddin Fuad, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya)
- Muhammad Jawa Maghniyah, *Fiqh Lima Madzhab buku Kedua*, (Jakarta: Basrie Press: 1994)
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 4, 2004)



- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup cet. Ke-3, 2009)
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid III, alih bahasa Abu Syaqqina, dkk*, Cetakan I. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid III, alih bahasa Abu Syaqqina, dkk*, Cetakan I. (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Taufik Hulaimi Mohamad, *Fiqih Sunnah sayyiq Sabiq*, Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008)
- Taymiyah Ibnu, *Ahkam al-Zawaj*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1988)
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum VII*, (Jakarta: Yayasan Tengku Muhammad ash-Shiddieqy, 2001)
- Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Vol Beirut* : Dar Al-Fikr, 1985)

## II. Sumber Jurnal

- Perlindungan *Simbolon*, judul: "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", (<http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1043>) Diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 11.00 WIB
- Vevi alfi Maghfiroh, Syaefullah, "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat", (<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/1326/0>) Diakses pada tanggal 03 Agustus 2019, pukul 11.30 WIB

## III. Sumber skripsi

- Ahmad Zarkasyi dengan judul "Nikah Muhallil menurut imam Hanafi", skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Fakultas Syari'ah, 2011

- M. Ridzuan Bin Sariman dengan judul: “*Keabsahan Akad Bersyarat dalam Nikah Mis-yar (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dengan Ibnu Hazm)*”, skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018
- M. Faiz Fanani, “*Pengingkaran Perjanjian Perkawinan sebagai Alasan Perceraian*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, 2007.
- M. Da’in Fazani yang berjudul “*Analisis pendapat imam Syafi’i tentang sahnya nikah muhallil*”, skripsi IAIN Walisingo Semarang Fakultas Syari’ah, 2010

#### **IV. Sumber Riset**

Arsip Data kependudukan Desa Bumiharjo tahun 2019

#### **V. Sumber Wawancara**

Hasil wawancara dengan ibu Mariatun, 22 Desember 2019, pukul 15.30 WIB, di rumah kediaman ibu Mariatun Dukuh Sekelor

Hasil wawancara dengan ibu Puji Astuti, selaku istri pertama dari bapak Mujiono, 22 Desember 2019, pukul 19.30 WIB, Dukuh Sekelor

Hasil wawancara dengan bapak Mujiono, 22 Desember 2019, pukul 16.00 WIB, di kediaman orang tua bapak Mujiono, Dukuh Sekelor

Hasil wawancara dengan bapak Kliwon orang tua dari Yanti, 23 Desember 2019, pukul 12.30 WIB, di kediaman bapak Kliwon, Dukuh Gendu.

Hasil wawancara dengan bapak Khandir, 23 Desember 2019, pukul 11.30 WIB di kediaman bapak Khandir, dusun Sekelor.

#### **VI. Lain-lain**

Al- Bukhori (no. 5152) dan Muslim (no. 1413)

Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Uqbah bin Amir

Diriwayatkan oleh al-Bukhori (no. 5151) dan Muslim (no. 1418)

Hadist riwayat Bukhori dan Muslim dari Uqbah bin Amir

Hadist riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amir

Hadist riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amir

Hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir

Hadis Riwayat Thabraniy

Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz. VII, Dar al-Kutb al-Alamiyah

Kitab Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Nail al-Authar, VI: 280

## **LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA**



### **Dokumentasi 1.1**

Wawancara Kepada Ibu Mariatun Sebagai Pelaku Perkawinan Bersyarat di rumah  
Kediamannya Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara



### **Dokumentasi 1.2**

Wawancara Kepada Ibu Puji astuti Mantan Istri Bapak Mujiono Sebagai Pelaku  
Perkawinan Bersyarat di rumah Kediamannya Desa Bumiharjo Kecamatan Keling  
Kabupaten Jepara



### **Dokumentasi 1.3**

Wawancara Kepada Bapak Mujiono Sebagai Pelaku Perkawinan Bersyarat di rumah  
Kediamannya Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara



### **Dokumentasi 1.4**

Wawancara Kepada Bapak Kliwon Sebagai Orang Tua Dari Yanti Pelaku Perkawinan  
Bersyarat Dirumah Kediamannya Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara



### **Dokumentasi 1.5**

Wawancara Kepada Bapak Khandir Sebagai Pelaku Perkawinan Bersyarat Dirumah  
Kediamannya Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

## **LAMPIRAN HASIL WAWANCARA**

Hasil Wawancara Perkawinan Bersyarat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling  
kabupaten Jepara

**Nama** : **Mariatun**  
**Alamat** : **Sekeloa Rt 04 Rw 05**  
**Usia** : **56 Tahun**  
**Status** : **Pelaku Perkawinan Bersyarat**

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara

1. Apa profesi saudara sebelum melakukan perkawinan tersebut ?  
Ketika saya masih muda saya pernah bekerja sebagai mucikari dan saya akhirnya berhenti karena banyak anak muda yang lebih diminati ketimbang saya, maka setelah saya berhenti dari pekerjaan tersebut saya bekerja menjadi buruh tani yang perharinya saya mendapatkan gaji sebesar Rp. 40,000.00 sampai Rp. 50,000.00.
2. Apa alasan yang mendasari saudara melakukan Perkawinan tersebut ?  
Perkawinan ini saya lakukan karena untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, dan saya melakukan Perkawinan Bersyarat ini sejak suami saya meninggal, dan alasan lain yang menjadi dasar adalah saya mengangkap pekerjaan yang saya lakukan ini lebih mulia dari pada mencuri.
3. Sejak usia berapa saudara melakukan perkawinan tersebut ?  
Saya melakukan perkawinan tersebut sejak suami saya meninggal, pada perkawinan yang pertama pada tahun 2003 saat itu usia saya 40 tahun dan usia Bapak sugiman 65 tahun, dan perkawinan yang kedua pada tahun 2007 ketika itu usia saya 44 tahun dan usia Bapak Parisan 67 tahun.
4. Perkawinan tersebut dilakukan secara resmi atau sirri ?

Perkawinan saya baik yang pertama maupun yang kedua kami lakukan secara sirri.

5. Berapa kali saudara melakukan Perkawinan seperti ini ?

Saya melakukan Perkawinan Bersyarat sebanyak 2 (dua) kali dengan laki-laki yang berbeda semenjak suami saya meninggal dunia, yang pertama dengan Bapak Suguiman dan yang kedua dengan Bapak parisan.

6. Berapa usia saudara dan suami-suami dari hasil perkawinan saudara tersebut saat perkawinan itu berlangsung ?

Saat itu usia saya pada perkawinan dengan Bapak Sugiman adalah 40 tahun, dan perkawinan yang kedua dengan Bapak Parisan usia saya 44 tahun.

7. Syarat apa yang saudara berikan sebelum perkawinan berlangsung ?

Saya bersedia untuk menikah tetapi dengan syarat saya harus diberi upah sebagai ganti rugi selama saya merawat dan saya juga tidak berkenan untuk hamil. Pada pernikahan saya dengan Bapak Sugiman saya diberikan upah Sebanyak Rp. 800,000.00 perbulannya dan pada perkawinan keduanya dengan Bapak Parisan saya diberikan upah sebanyak Rp. 1.300,000.00.

8. Mengapa Bapak Sugiman dan Bapak Parisan menyetujui syarat-syarat yang saudara berikan padahal syarat-syarat tersebut sama saja menghilangkan hak sebagai layaknya suami istri ?

Karena mereka berdua merupakan laki-laki yang lanjut usia dan tidak mau untuk diajak tinggal satu rumah dengan anaknya, kemudian anak-anaknya sepakat untuk mencarikan perawat selama orang tua mereka masih hidup tetapi dalam keadaan halal.

9. Berapa lama usia Perkawinan tersebut ?

Pada perkawinan yang pertama berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pernikahan yang ke 2 (dua) berjalan juga berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun.



10. Alasan perkawinan tersebut berakhir ?

Pada perkawinan yang pertama berakhir dengan perceraian karena suami saya yang pertama meninggal, dan perkawinan yang ke 2 (dua) berakhir karena terjadi kelasahpahaman diantara kami.

11. Apakah ada iddah setelah perkawinan tersebut selesai ?

Pada perkawinan yang pertama saya melaksanakan iddah selama 4 bulan 10 hari karena cerai mati, dan pada perkawinan yang ke dua saya melakukan iddah selama 3 kali sucian atau 3 bulan karena cerai talak.

**Nama : Puji Astuti**  
**Alamat : Sekeloa Rt 07 Rw 05**  
**Usia : 39 Tahun**  
**Status : Mantan Istri Bapak Mujiono**

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara

1. Tahun berapa saudara dan bapak Mujiono menikah ?

Kami menikah secara sah pada tahun 1998 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan).

2. Pekerjaan apa yang digeluti Bapak Mujiono saat itu dan berapa nafkah yang diberikan Bapak Mujiono untuk saudara ?

Dahulu perharinya saya diberikan uang belanja sebesar Rp. 100.000,00 dan saya merasa sudah sangat cukup.

3. Apa alasan terjadinya perceraian diantara saudara dengan Bapak Mujiono ?

Pada awalnya Mujiono melakukan perselingkuhan dengan Nami, sudah beberapa kali saya memaafkan tindakannya tersebut, tetapi Mujiono tidak memperdulikan dan justru menginginkan perceraian diantara kami, padahal saya masih ingin mempertahankan rumah tangga kami demi anak semata wayangnya kami dan saya juga masih mencintai kemudian dia memutuskan untuk menikahi Nami selingkuhannya tersebut.

4. Berapa usia perkawinan saudara dengan Bapak Mujiono dan adakah anak dari hasil perkawinan tersebut ?

Perkawinan kami berusia 16 (enam belas) tahun, dengan 1 (satu) anak perempuan dari hasil perkawinan kami.

5. Pada tahun berapa perceraian saudara dengan Bapak Mujiono terjadi ?

Kami bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan agama Jepara.

**Nama : Mujiono**  
**Alamat : Sekeloa Rt 06 Rw 05**  
**Usia : 45 Tahun**  
**Status : Pelaku Perkawinan Bersyarat**

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara

1. Pada tahun berapa saudara melangsungkan pernikahan ?

Saya menikah dengan Nami pada tahun 2014 setelah saya bercerai dengan perkawinan pertama saya.

2. Berapa tahun dan usia berapa saudara dan Ibu Nami pada saat menikah dan apa yang mendasari perjajinan tersebut ?

Kami menikah sirri pada tahun 2014 setelah saya bercerai dengan istri pertama saya, ketika itu usia saya pada saat itu 45 tahun dan usia Nami 42 tahun. Awalnya karena saya merasa nyaman saat dengan Nami dan saat itu saya masih menjadi suami sah dari perkawinan pertama saya, saya mengenal Nami di warung kopi miliknya sendiri, akhirnya kami saling bercanda dan bertukar nomor telfon, berawal dari peristiwa tersebut kenyamanan diantara kami terjadi. Sebelum saya memutuskan untuk mengakhiri perkawinan pertama saya , saya menawarkan kepada Nami untuk menjadi istri kedua, karena jujur saya masih berat untuk meninggalkan keluarga saya karena anak dari hasil perkawinan saya yang pertama, tetapi mengenai persaan saya dengan mantan istri saya jujur setelah saya mengenal name perasaan cinta saya

sudah hilang, tetapi Nami menolaknya karena dia hanya ingin menjadi istri saya satu-satunya dan saya harus menceraikan istri pertama saya pada perkawinan yang sebelumnya.

3. Berapa lama usia perkawinan saudara dengan Ibu Nami berjalan dan apa yang menyebabkan perkawinan tersebut berakhir ?

Kurang lebih satu tahun perkawinan kami berjalan terdapat cek-cok dalam rumah kami, Nami merasa cemburu karena saya masih sering datang kerumah mantan istri saya walaupun dengan tujuan untuk menjenguk anak saya dan penyebab kedua karena penghasilan saya yang menurun hingga kemudian Nami memutuskan untuk bercerai tanpa ada anak dari hasil pernikahan tersebut setelah terjadi perceraian tersebut Nami memutuskan untuk pergi menjadi TKW.

**Nama : Kliwon**

**Alamat : Gendu Rt 03 Rw 06**

**Usia : 75 Tahun**

**Status : Orang Tua Ibu Yanti (Istri Bapak Khandir)**

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara

1. Apa dasar perkawinan Yanti dengan Bapak Khandir ?

Awalnya saya dan saya berniat untuk menjodohkan anak kami. Saat itu saya bertemu dengan teman saya dan membahas masalah perjodohan itu. Saya juga sudah tahu kalau Yanti sudah mempunyai seorang kekasih, akan tetapi sebagai orang tua tentu mengharapka kalau anaknya mendapatkan laki-laki yang jelas asal-usulnya, oleh sebab itu saya berniat menjodohkan yanti dengan anak saya.

2. Apakah Yanti langsung menyetujui perjodohan tersebut ?

Awalnya Yanti tidak menyetujui perjodohan tersebut, tetapi kemudian dia menyetujui perjodohan tersebut dengan beberapa kali pertimbangan dan memberikan persyaratan yang bertentangan

dengan ajaran Islam, bahwa Yanti bersedia menikah dengan Khandir dengan syarat hanya mau digauli oleh suaminya atas ridlonya.

3. Apakah setelah yanti memberikan syarat tersebut dari pihak keluarga dan juga Khandir menyetujui syarat tersebut ?

Pada awalnya semua menentang persyaratan tersebut, tetapi Khandir menyetujui syarat tersebut lantaran dia yakin bahwa Yanti akan berubah dan mencintainya, dan kami sebagai orang tua juga menyetujui syarat tersebut.

4. Apa profesi Yanti sebelum menikah ?

Sebelum Yanti menikah dengan Khandir, Yanti merupakan guru Taman kanak-kanak di Desa Bumiharjo, dan dulu dia pernah sekolah hingga tamat SMP.

5. Apakah anda mengetahui sedikit tentang keadaan keluarga Yanti setelah menikah ?

Setelah 2 (dua tahun ) perkawinan Yanti memutuskan untuk berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW lantaran Yanti merasa bahwa bapak Khandir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara merata, tetapi ada alasan lain yang keluarga dan suaminya tidak tahu yaitu karena Yanti ingin sedikit mengurangi beban yang selama ini Yanti rasakan semenjak menikah dengan Khandir, seiring berjalannya waktu perasaan sayang terhadap suaminya ada walaupun sedikit tetapi semakin kesini persasaan tersebut malah semakin menghilang. Pada awalnya Khandir dan juga orang tuanya melarang untuk pergi tetapi setelah di pertimbangkan oleh keluarga secara matang-matang kebutuhan keluarga akan semakin bertambah maka Yanti pun diizinkan untuk pergi, setelah mendapatkan izin Yanti kemudian berangkat ke Arab Saudi.

**Nama : Khandir**  
**Alamat : Sekeloa Rt 09 Rw 05**  
**Usia : 55 Tahun**  
**Status : Pelaku Perkawinan Bersyarat**

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara

1. Pada tahun berapa dan usia berapa saudara melangsungkan pernikahan dengan Yanti ?

Kami menikah pada tahun 1991, pada saat itu usia saya 27 tahun dan Yanti berusia 17 tahun.

2. Apa pekerjaan saudara dan juga Yanti sebelum menikah dengan Yanti ?

sebelum menikah saya sudah bekerja sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bumiharjo, pada saat sudah menikah saya berhenti mengajar kemudian menjadi karyawan PT Pasir Besi di Desa Bumiharjo dengan gaji bulanan sebesar Rp. 1.500.000,00 dan Yanti berhenti mengajar di Taman Kanak-kanak setelah menikah dan menjadi ibu rumah tangga.

3. Apakah benar perkawinan saudara dengan Yanti awalnya dari perjodohan ?

Pada awalnya perkawinan kami memang berdasarkan perjodohan yang direncanakan oleh kedua orang tua kami, awalnya Yanti menolak perjodohan ini tetapi setelah dipertimbangkan Yanti menyetujuinya, tetapi Yanti memberikan syarat untuk perkawinan bahwa Yanti hanya bersedia berhubungan badan dengan saya jika dia ridlo, pada awalnya kedua orang tua kami tidak menyetujui persyaratan yang di berikan Yanti karena persyaratan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi saya mengiyakan persyaratan tersebut karena saya menyukai Yanti sejak lama, karena saya yakin lama kelamaan Yanti akan berubah dan mencintai saya.

4. Apakah ada keturunan dari hasil perkawinan saudara dengan Yanti ?

Setelah 2 (dua) tahun pernikahan kami dikaruniai anak pertama yang bernama Muhammad Fikri Ulin Nuha pada tahun 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), yang kedua Ahmad Khasif Khairani yang lahir pada tahun 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ), dan yang terakhir yaitu Ahmad Fatkhur Raihan yang lahir pada tahun 2007 ( dua ribu tujuh).

5. Bagaimana keadaan rumah tangga saudara setelah perkawinan berlangsung hingga sekarang ?

Pada saat anak pertama kami berumur 2 (dua) tahun Yanti meminta izin kepada saya dan juga orang tuanya untuk berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKW dengan alasan untuk membantu meringankan beban keluarga, dan anaknya tersebut di rumah di asuh oleh saya dan orang tua saya dan juga orang tua Yanti ikut mengasuh anak kami. Pada tahun 1993 setelah anak pertama kami berusia 16 bulan Yanti kemudian memutuskan untuk berangkat dan anak kami, sayayang mengasuh dan juga orang tuanya selama ia berada di Arab Saudi. Mulai dari saat itu hingga sekarang Yanti sudah pulang pergi dari Arab Saudi selama 5 (lima) kali, pada tahun terakhir Yanti pulang yaitu pada tahun 2018 akhir, Yanti tidak pulang kerumah kami melainkan ke rumah orang tuanya, padahal saya dan anak pertama kami sudah meminta Yanti untuk pulang kerumah tetapi Yanti tetap menolak dan status kami masih menjadi suami istri yang sah, sejak itulah rumah tangga kami semakin bermasalah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Hidayat Arifatullisan  
TTL : Jepara, 11 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tinggal : Sekeloa RT/RW 07/05, Desa Bumiharjo,  
Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.  
Telepon/Email : 081227059627/ Umilisa81@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul ulum Bumiharjo 2 : Tahun Lulus 2010
2. MTS Miftahul Ullum Bumiharjo 2 : Tahun Lulus 2012
3. MA Al Hikmah Kajen Pati : Tahun Lulus 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 1 Maret 2020

Hormat Saya,

**Umi Hidayat Arifatullisan**  
**1502016056**

